



STANDAR BIAYA MASUKAN

SBM

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (PTNBH)**

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
BIDANG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
TAHUN 2023**

STANDAR BIAYA MASUKAN

(SBM)

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2023

DAFTAR ISI

TUNJANGAN RISIKO PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN, PENGAWASAN PENGELOLA SUMBER DAYA DAN ADMINISTRASI HUKUM.....	4
SATUAN BIAYA HONORARIUM PANITIA KEGIATAN	8
SATUAN BIAYA UANG RAPAT/SIDANG/PLENO/RAPAT KERJA (RAKER)/RAPAT KOORDINASI (RAKOR)/ INSENTIF KINERJA DALAM KANTOR (IKDK)	9
SATUAN BIAYA PENDUKUNG ACARA/KEGIATAN.....	10
SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN DI LUAR KANTOR DALAM PROVINSI	11
SATUAN BIAYA UANG SAKU KEGIATAN DI LUAR KANTOR.....	12
SATUAN BIAYA KONSUMSI PENYELENGGARAAN RAPAT ATAU PERTEMUAN LAIN DALAM PROVINSI	12
SATUAN UANG HARIAN PENGEMUDI KE LUAR KOTA.....	13
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI	15
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (dalam Dollar Amerika).....	22
BIAYA TRANSPORT DALAM PROPINSI.....	25
SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI.....	26
SATUAN BIAYA UANG MINUM.....	26
SATUAN BIAYA UANG LEMBUR	26

SATUAN BIAYA PENDAFTARAN KEANGGOTAAN PROFESI/ASOSIASI	27
PENDAFTARAN KEPESERTAAN KEGIATAN	28
HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS.....	28
SATUAN BIAYA PAKAIAN DINAS KANTOR	28
BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH.....	30
TUNJANGAN KESEHATAN.....	30
TUNJANGAN KELUARGA.....	31
PENGHARGAAN	32
BANTUAN SOSIAL	32
HONORARIUM KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INTERNAL.....	33
HONORARIUM PELATIHAN KHUSUS.....	34
SATUAN BIAYA KESEJAHTERAAN	34
BANTUAN KURSUS DAN UJI KOMPETENSI.....	35
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL	36
PEMAKAIAN JASA ASSESMENT	39
HONORARIUM KEGIATAN SELEKSI PEJABAT/REKRUTMEN CPNS DAN NON PNS (SK REKTOR)/SELEKSI BANTUAN STUDI KEPENDIDIKAN/UJIAN DINAS/UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH/SELEKSI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI/SELEKSI DANA INOVASI/SELEKSI PENERIMA PENGHARGAAN KESETIAAN DAN SATYALANCANA KARYA SATYA/ASSESMENT PEGAWAI	39

BANTUAN STUDI LANJUT	41
HONORARIUM STUDENT EMPLOYMENT	44
SATUAN BIAYA LAYANAN KONSULTASI KHUSUS.....	45
BIAYA KOMUNIKASI.....	45
STANDAR BIAYA KEGIATAN AKADEMIK DAN PENDIDIKAN	46
SATUAN BIAYA HONORARIUM PENYUSUNAN BAHAN AJAR	48
SATUAN BIAYA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN	49
INSENTIF PENGEMBANGAN INOVASI PENDIDIKAN	49
HONORARIUM PENYELENGGARAN UJIAN.....	50
HONORARIUM DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK/KRS.....	51
HONORARIUM PEMBIMBINGAN PELAKSANAAN TUGAS AKHIR	51
HONORARIUM PRAKTIK LAPANGAN (KERJA PRAKTIK)	54
STANDAR BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA DAN PRAKTIK KEPENDIDIKAN	55
HONORARIUM PRAKTIKUM DAN ASISTEN PENILAI	55
HONORARIUM DOSEN PENDAMPING/TUTORIAL/INSTRUKTUR.....	56
SATUAN BIAYA SEMINAR/WORKSHOP /SARASEHAN/DISEMINASI/ RAKOR/SOSIALISASI/FOCUS GROUP DISSCUSSION (FGD) /KEGIATAN DOSEN TAMU/KEGIATAN SEJENIS.....	57
HONORARIUM PENILAI ASESOR.....	62
TIM PENGGANDAAN SOAL UJIAN MASUK (UM) UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY).....	62

KEGIATAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB) SELEKSI MANDIRI (SM).....	63
STANDAR BIAYA PELAKSANAAN TES DAN KURSUS BAHASA DI PUSAT BAHASA	64
SATUAN BIAYA KEGIATAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU S2/S3	65
BIAYA PENDAMPINGAN PENYUSUNAN BORANG AKREDITASI/SERTIFIKASI NASIONAL DAN INTERNASIONAL	65
BIAYA PELAKSANAAN AKREDITASI.....	65
SATUAN BIAYA TIM PENJAMINAN MUTU AKREDITASI INTERNASIONAL.....	66
SATUAN BIAYA PELAYANAN PENJAMINAN MUTU (PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL)	67
SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN	67
SATUAN BIAYA TIM PENYUSUNAN BUKU PROFIL (PROGRAM RISET, UNIT, UNIVERSITAS, DLL).....	68
SATUAN BIAYA TIM PENGELOLAAN JURNAL/MAJALAH/BULETIN.....	68
HONORARIUM TIM PENYUSUN PRODUK PUBLIKASI DALAM BENTUK VIDEO	70
REVIEW MAKALAH REFERAT/NASKAH PRESENTASI ILMIAH NASIONAL	70
HONORARIUM KEGIATAN PENELITIAN	70
DANA PENELITIAN	72
SATUAN BIAYA PROPOSAL PRA PENELITIAN	72
SATUAN BIAYA HONORARIUM PENELITIAN DAN BANTUAN PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN	73
STANDAR BIAYA INSENTIF DAN PENGHARGAAN PENELITIAN.....	74
HONORARIUM PUBLIKASI	75

SATUAN BIAYA INSENTIF PENULISAN DAN PUBLIKASI BUKU/KARYA ILMIAH	77
SATUAN DOCUMENT OBJECT IDENTIFIER (DOI).....	82
DANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	82
SATUAN BIAYA HONORARIUM PANITIA KEGIATAN DAN PEMBICARA YANG MELIBATKAN MAHASISWA	83
HONORARIUM PEMBINA/ PEMBIMBING UNIT KEGIATAN MAHASISWA	83
HONORARIUM PENILAI/ REVIEWER/ EVALUATOR KEGIATAN KEMAHASISWAAN	83
BANTUAN DANA KEGIATAN MAHASISWA	84
SATUAN BIAYA KEGIATAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB)	84
JURI PELAKSANAAN LOMBA	85
PENGHARGAAN KEJUARAAN YANG DISELENGGARAKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/UNY	85
PENGHARGAAN PEMBINA DAN PEMBIMBING KEJUARAAN DISELENGGARAKAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA.....	86
DANA KEWIRAUSAHAAN.....	86
STANDAR BIAYA SANTUNAN KEMATIAN BAGI MAHASISWA	87
SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM PENYUSUN KEBIJAKAN/PERATURAN UNIVERSITAS	87
SATUAN BIAYA PELAYANAN ADVOKASI DAN HUKUM.....	88
SATUAN BIAYA KEHADIRAN DOKTER.....	89
TUNJANGAN KESEHATAN MEDICAL CHECK UP BAGI SUMBER DAYA MANUSIA DI UNY	89
SATUAN BIAYA KEGIATAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI	90

BIAYA SEWA KENDARAAAAN	91
BIAYA TIM PENGHAPUSAN ASET	93
BIAYA PENGELOLAAN TANAH.....	93
PEMAKAIAN JASA KEAHLIAN KONSULTANSI (sesuai dengan keahliannya)	94
JASA TEKNISI ANALISA BIAYA PEMBANGUNAN.....	94
KEGIATAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR.....	95
KEGIATAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN STANDARISASI INFRASTRUKTUR	96
PELAYANAN JASA PENGUJIAN DI LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN	97
TUNJANGAN RISIKO PEJABAT PELAKSANA PENGADAAN.....	103
TUNJANGAN RISIKO PERANGKAT PENDUKUNG PENGADAAN.....	104



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168, Faksimile (0274)
Laman: uny.ac.id Surel: humas@uny.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran sebagaimana dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 berfungsi sebagai batas tertinggi.
- (2) Fungsi Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui dan disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektivitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang berfungsi sebagai batas tertinggi, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

- (1) Selain Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam hal khusus Rektor Universitas Negeri Yogyakarta dapat menyetujui atau menetapkan Standar Biaya Lainnya berdasarkan usulan dari Fakultas atau Sekolah Pascasarjana atau Direktorat atau Unit Kerja dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kekhususan satuan biaya yang dimiliki dan/atau terkait dengan tugas dan fungsi Fakultas atau Sekolah Pascasarjana atau Direktorat atau Unit Kerja;
 - b. tuntutan kualitas pelayanan publik; dan/ atau

c. peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang terkait dengan program kegiatan di Universitas Negeri Yogyakarta.


Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Desember 2022
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA,



SUMARYANTO
NIP 196503011990011001 /

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
 YOGYAKARTA
 NOMOR 51 TAHUN 2022
 TENTANG
 STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS NEGERI
 YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif	Keterangan
1	TUNJANGAN RISIKO PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN, PENGAWASAN PENGELOLA SUMBER DAYA DAN ADMINISTRASI HUKUM			
	1	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a	Nilai pagu dana sampai dengan Rp1 triliun	O/B	4.580.000
	b	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	O/B	5.580.000
	2	Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Universitas		
	a	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	O/B	2.120.000
	b	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	O/B	2.470.000
	c	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	O/B	2.810.000
	d	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	O/B	3.160.000
	e	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	O/B	3.840.000
	3	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar		
	a	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	O/B	1.000.000

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Tarif	Keterangan
	b	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	O/B	1.250.000	
	c	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	O/B	1.500.000	
	d	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	O/B	1.750.000	
	e	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	O/B	2.000.000	
	f	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	O/B	2.250.000	
	g	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	O/B	2.500.000	
	h	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar	O/B	2.750.000	
4	Pejabat Pembuat Komitmen				
	a	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	O/B	1.850.000	
	b	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	O/B	2.170.000	
	c	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	O/B	2.490.000	
	d	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	O/B	2.980.000	
	e	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	O/B	3.170.000	
	f	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	O/B	3.360.000	
	g	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	O/B	3.550.000	
	h	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar	O/B	3.740.000	

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Tarif	Keterangan
5	Bendahara Pengeluaran Pembantu				
	a	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	O/B	930.000	
	b	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	O/B	1.080.000	
	c	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	O/B	1.230.000	
	d	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	O/B	1.460.000	
	e	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	O/B	1.690.000	
	f	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	O/B	1.920.000	
	g	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	O/B	2.150.000	
	h	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	O/B	2.460.000	
	i	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	O/B	2.760.000	
	j	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	O/B	3.060.000	
	k	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	O/B	3.360.000	
	l	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	O/B	3.660.000	
6	Pemegang Uang Muka Kerja				
	a	Nilai pagu dana s.d. Rp500 juta	O/B	400.000	
	b	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	O/B	570.000	

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Tarif	Keterangan
	c	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	O/B	830.000	
	d	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	O/B	980.000	
	e	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	O/B	1.130.000	
	f	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	O/B	1.360.000	
	g	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	O/B	1.590.000	
	h	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	O/B	1.820.000	
	i	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	O/B	2.050.000	
	j	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	O/B	2.360.000	
	k	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	O/B	2.660.000	
	l	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	O/B	2.960.000	
	m	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	O/B	3.260.000	
	n	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	O/B	3.560.000	
7	Pelaksana Keuangan				
	a	Verifikator keuangan	O/B	1.500.000	Tingkat Universitas
	b	Analisis Data Keuangan	O/B	1.200.000	
	c	Penyusun Program dan Anggaran	O/B	1.200.000	
	d	Penelaah Realisasi Anggaran	O/B	1.200.000	

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Tarif	Keterangan
	e	Pengolah Surat Perintah Membayar	O/B	1.100.000	
	f	Pengolah Data Keuangan	O/B	1.100.000	
	g	Petugas Urusan Pajak	O/B	1.200.000	
	h	Pengadministrasi Keuangan	O/B	1.000.000	
	i	Pelaksana Keuangan lainnya	O/B	900.000	
8	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya				
	a	Auditor Pertama	O/B	1.125.000	
	b	Auditor Muda	O/B	1.750.000	
	c	Auditor Madya	O/B	2.100.000	
	d	Auditor Utama	O/B	2.400.000	
Penjelasan:					
1	Nilai Pagu Dana untuk Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran meliputi seluruh dana yang bersumber dari dana masyarakat dan dana pemerintah yang dikelola oleh Universitas, terdiri dari Alokasi Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil, Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, Beasiswa, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan dari Kementerian lainnya.				
2	Pelaksana Keuangan adalah personil yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas di bidang keuangan seperti Analis Data Keuangan, Penelaah Realisasi Anggaran, Penyusun Program dan Anggaran, Petugas Urusan Pajak, Pengolah Data Keuangan, Pengadministrasi Keuangan dan pelaksana keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan/dana yang dibuktikan dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).				
3	Honorarium Pengawasan Pengelolaan Sumber daya hanya dapat diberikan kepada tenaga kependidikan yang memperoleh SK pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Tertentu sebagai Auditor.				
2	SATUAN BIAYA HONORARIUM PANITIA KEGIATAN				
	a	Penanggung Jawab	O/K	650.000	
	b	Pengarah	O/K	575.000	
	c	Ketua	O/K	630.000	
	d	Wakil Ketua/Sekretaris	O/K	520.000	

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Tarif	Keterangan
	e	Koordinator Bidang	O/K	450.000	
	f	Anggota	O/K	400.000	
	Honorarium Panitia Kegiatan dapat diberikan kepada pegawai UNY (PNS atau Non PNS SK Rektor) yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Keputusan Ketentuan pembentukan panitia kegiatan adalah: (SK)/Surat Tugas Kepanitiaan yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Rektor.				
	a	Mempunyai keluaran/ <i>output</i> jelas dan terukur.			
	b	Bersifat temporer dan pelaksanaannya perlu diprioritaskan.			
	c	Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada PNS dan Non PNS di luar tupoksinya.			
	d	Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.			
	e	Jumlah panitia maksimal 10 % (sepuluh per seratus) dari jumlah peserta.			
	f	Kegiatan dengan pelaksanaan yang berangkai hanya boleh diterbitkan 1 (satu) Keputusan (SK)/Surat Tugas Kepanitiaan.			
	g	Satuan biaya ini dapat diberikan apabila kegiatan tersebut menggunakan sumber dana dari pihak eksternal UNY (dana terikat).			
3	SATUAN BIAYA UANG RAPAT/SIDANG/PLENO/RAPAT KERJA (RAKER)/RAPAT KOORDINASI (RAKOR)/INSENTIF KINERJA DALAM KANTOR (IKDK)				
	a	Rapat dalam kantor untuk Majelis Wali Amanat	O/K	500.000	Minimal 2 (dua) Jam
	b	Rapat dalam kantor untuk Senat Akademik Universitas, Senat Akademik Fakultas, dan Komite Audit	O/K	350.000	Minimal 2 (dua) Jam
	c	Insentif Kinerja Dalam Kantor (IKDK)	O/K	400.000	Paling singkat 2 (dua) Jam
	Penjelasan:				
	1	Uang Rapat/Sidang/Pleno/Raker/Rakor dalam kantor khusus untuk kegiatan rapat Majelis Wali Amanat atau peserta pembahasan.			
	2	Uang Rapat/Sidang/Pleno/Raker/Rakor dalam kantor untuk Senat Akademik Universitas, Senat Akademik Fakultas, dan Komite Audit.			

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif	Keterangan
3	kegiatan di luar jam kerja dalam kantor bukan bersifat koordinatif, tetapi harus menghasilkan output kinerja yang jelas dan terukur;			
4	dihadiri pimpinan unit kerja dan/atau peserta paling sedikit berasal dari 2 (dua) bidang atau unit kerja;			
5	dilaksanakan paling singkat 2 (dua) jam di luar jam kerja;			
6	satuan biaya insentif kinerja di dalam kantor belum termasuk konsumsi;			
7	peserta tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur;			
8	peserta yang berasal dari luar UNY dapat diberikan uang transport sepanjang memenuhi kriteria;			
9	pemberian IKDK hanya dapat diberikan paling banyak 1 (satu) kali per orang per hari;			
10	dalam rangka efisiensi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di dalam kantor, harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;			
11	Nilai IKDK paling banyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan			
12	Nilai insentif disesuaikan dengan beban kerja, proses kerja dan output yang dihasilkan.			
13	Petugas/Admin wajib memasukkan data peserta kegiatan ke dalam sistem insentif kinerja UNY			
14	Kegiatan yang sudah dibayarkan IKDK, tidak dapat diajukan lagi pada skema insentif kinerja lainnya.			
4	SATUAN BIAYA PENDUKUNG ACARA/KEGIATAN			
a	Instruktur Olah Raga	O/K	295.000	
b	Rohaniawan Pelantikan dan Pembaca Doa	O/K	295.000	
c	Pengisi Acara	O/K	2.250.000	
d	Souvenir	O/K	400.000	
	Penjelasan:			
	Untuk Pengisi Acara yang karena keahliannya diakui di tingkat nasional, dapat diberikan dengan nilai lebih tinggi dari satuan biaya ini dengan mengacu pada Honorarium Praktisi/Pakar Pembicara Khusus.			

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Tarif	Keterangan
5	SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN DI LUAR KANTOR DALAM PROVINSI				
	1	Pejabat Setara Eselon I & Eselon II			
	a	<i>Halfday</i>	O/P	300.000	
	b	<i>Fullday</i>	O/P	510.000	
	c	<i>Fullboard</i>	O/P	1.210.000	
	2	Pejabat Setara Eselon III ke bawah			
	a	<i>Halfday</i>	O/P	250.000	
	b	<i>Fullday</i>	O/P	350.000	
	c	<i>Fullboard</i>	O/P	750.000	
	Penjelasan:				
	Kegiatan di luar kantor adalah kegiatan operasional tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan secara selektif.				
	Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis:				
	1	Paket <i>Halfday</i>			
		Satuan biaya paket sehari disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali, rehat kopi, dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan (termasuk <i>screen projector</i> , podium, <i>flip chart</i> , <i>whiteboard</i> , <i>standard sound system</i> , mikrofon, alat tulis, air mineral, dan permen).			
	2	Paket <i>Fullday</i>			
		Satuan biaya paket sehari tanpa menginap disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan (termasuk <i>screen projector</i> , podium, <i>flip chart</i> , <i>whiteboard</i> , <i>standard sound system</i> , mikrofon, alat tulis, air mineral, dan permen).			

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif	Keterangan		
6	SATUAN BIAYA UANG SAKU KEGIATAN DI LUAR KANTOR					
			<i>Halfday</i>	<i>Fullday</i>	<i>Fullboard</i>	
	a	D.I. Yogyakarta	O/H	150.000	200.000	300.000
	b	Luar D.I. Yogyakarta	O/H	200.000	250.000	350.000
	Penjelasan:					
	Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan di luar kantor mengacu pada Keputusan Rektor tentang pedoman pelaksanaan kegiatan di luar kantor dan pelaksanaannya dibuktikan dengan undangan dan <i>rundown</i> acara.					
7	SATUAN BIAYA KONSUMSI PENYELENGGARAAN RAPAT ATAU PERTEMUAN LAIN DALAM PROVINSI					
	1	Rapat Biasa				
		a. Makan	O/Kali	37.000		
		b. Kudapan	O/Kali	17.000		
		c. Kudapan dan makan	O/Kali	45.000		
	2	Rapat Mengundang Pejabat Tingkat Menteri/Eselon I/Pihak Eksternal/Swasta				
		a. Makan	O/Kali	125.000		
		b. Kudapan	O/Kali	50.000		
	Penjelasan:					
	1	Pengadaan makanan termasuk minuman dan kudapan untuk rapat/pertemuan yang diselenggarakan di kantor berupa rapat internal, lintas unit, praktisi, pejabat pemerintah nasional maupun internasional.				
	2	Kudapan dapat diberikan pada setiap pertemuan/rapat.				
	3	Konsumsi makan diberikan jika terdapat pertemuan/rapat pelaksanaannya melewati jam makan, rapat minimal 3 jam.				
	4	Kudapan dan makan dapat diberikan apabila rapat dilaksanakan melewati jam makan dan melalui pertimbangan tertentu.				
	5	Pihak Eksternal/Swasta bereputasi nasional.				
	6	Kegiatan di luar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan yang berlaku.				

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif	Keterangan
8	SATUAN UANG HARIAN PENGEMUDI KE LUAR KOTA			
1	Ambarawa	O/H	240.000	
2	Bandung	O/H	400.000	
3	Banjarnegara	O/H	280.000	
4	Banyuwangi	O/H	400.000	
5	Batang	O/H	300.000	
6	Blitar	O/H	380.000	
7	Blora	O/H	300.000	
8	Bogor	O/H	400.000	
9	Bojonegoro	O/H	320.000	
10	Boyolali	O/H	200.000	
11	Brebes	O/H	320.000	
12	Ciamis	O/H	340.000	
13	Cianjur	O/H	400.000	
14	Cilacap	O/H	300.000	
15	Cirebon	O/H	340.000	
16	Demak	O/H	300.000	
17	Gombong	O/H	250.000	
18	Gunung Kidul	O/H	150.000	
19	Jakarta	O/H	470.000	
20	Jember	O/H	380.000	
21	Jepara	O/H	300.000	
22	Kediri	O/H	320.000	
23	Klaten	O/H	150.000	
24	Kulon Progo	O/H	150.000	
25	Magelang	O/H	200.000	
26	Malang	O/H	380.000	

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif	Keterangan
27	Pacitan	O/H	280.000	
28	Pasuruan	O/H	400.000	
29	Pati	O/H	300.000	
30	Purwokerto	O/H	300.000	
31	Purworejo	O/H	200.000	
32	Rembang	O/H	320.000	
33	Salatiga	O/H	250.000	
34	Semarang	O/H	300.000	
35	Serang	O/H	420.000	
36	Situbondo	O/H	400.000	
37	Solo	O/H	220.000	
38	Sragen	O/H	220.000	
39	Sukabumi	O/H	400.000	
40	Surabaya	O/H	380.000	
41	Tasikmalaya	O/H	340.000	
42	Tegal	O/H	320.000	
43	Temanggung	O/H	240.000	
44	Tuban	O/H	320.000	
45	Tulungagung	O/H	300.000	
Penjelasan:				
a	Tarif uang harian pengemudi ke luar kota sudah termasuk uang makan, tetapi belum termasuk uang penginapan.			
b	Untuk kegiatan ke luar kantor dalam bentuk kegiatan di luar kantor, maka tarif uang harian pengemudi mengacu pada Satuan Biaya Uang Saku Kegiatan di luar kantor sehari, sehari tanpa menginap, dan menginap.			
c	Untuk kota tujuan yang tidak ada di dalam daftar di atas, tarif disamakan dengan kota terdekat.			

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif	Keterangan
d	Dalam melaksanakan tugas, pengemudi diwajibkan mengisi buku kerja (<i>logbook</i>) dan meminta tanda tangan pimpinan yang diantar atau petugas penerima di tempat tujuan.			
e	Uang Harian untuk pengemudi bis di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah 1,5 kali dari tarif di atas sedangkan untuk asisten pengemudi mengikuti tarif di atas.			

9. PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Zona Tujuan		Pagu Tiket PP	Uang Harian (O/H)	Pagu Biaya Penginapan (O/K)	Uang Transport	
	Tingkat Jabatan		(O/H)	(O/K)		
1	a	Setara Eselon I	2.268.000	680.000	2.500.000	662.000
	b	Setara Eselon II		580.000	1.500.000	662.000
	c	Setara Eselon III ke bawah		530.000	1.000.000	662.000
	d	Ketua MWA, Ketua Senat, Sekretaris dan Anggota MWA, Sekretaris Senat		680.000	2.500.000	662.000
	e	Ketua Komisi Senat, Komite Audit		580.000	1.500.000	662.000
2	a	Setara Eselon I	2.268.000	570.000	2.500.000	606.000
	b	Setara Eselon II		470.000	1.500.000	606.000
	c	Setara Eselon III ke bawah		424.000	1.000.000	606.000
	d	Ketua MWA, Ketua Senat, Sekretaris dan Anggota MWA, Sekretaris Senat		570.000	2.500.000	606.000
	e	Ketua Komisi Senat, Komite Audit		470.000	1.500.000	606.000
3	a	Setara Eselon I	3.840.000	630.000	2.500.000	662.000
	b	Setara Eselon II		530.000	1.500.000	662.000
	c	Setara Eselon III ke bawah		482.300	1.000.000	662.000

Zona Tujuan		Pagu Tiket PP	Uang Harian (O/H)	Pagu Biaya Penginapan	Uang Transport	
	d	Ketua MWA, Ketua Senat, Sekretaris dan Anggota MWA, Sekretaris Senat		630.000	2.500.000	662.000
	e	Ketua Komisi Senat, Komite Audit		530.000	1.500.000	662.000
4	a	Setara Eselon I	3.893.000	580.000	2.500.000	780.000
	b	Setara Eselon II		480.000	1.500.000	780.000
	c	Setara Eselon III ke bawah		434.600	1.000.000	780.000
	d	Ketua MWA, Ketua Senat, Sekretaris dan Anggota MWA, Sekretaris Senat		580.000	2.500.000	780.000
	e	Ketua Komisi Senat, Komite Audit		480.000	1.500.000	780.000
5	a	Setara Eselon I	3.380.000	560.000	2.500.000	570.000
	b	Setara Eselon II		460.000	1.800.000	570.000
	c	Setara Eselon III ke bawah		413.400	1.300.000	570.000
	d	Ketua MWA, Ketua Senat, Sekretaris dan Anggota MWA, Sekretaris Senat		560.000	2.500.000	570.000
	e	Ketua Komisi Senat, Komite Audit		460.000	1.800.000	570.000
6	a	Setara Eselon I	4.770.000	530.000	2.500.000	700.000
	b	Setara Eselon II		430.000	1.800.000	700.000
	c	Setara Eselon III ke bawah		381.600	1.300.000	700.000
	d	Ketua MWA, Ketua Senat, Sekretaris dan Anggota MWA, Sekretaris Senat		530.000	2.500.000	700.000
	e	Ketua Komisi Senat, Komite Audit		430.000	1.800.000	700.000

Zona Tujuan			Pagu Tiket PP	Uang Harian (O/H)	Pagu Biaya Penginapan	Uang Transport
7	a	Setara Eselon I	5.722.000	580.000	2.500.000	716.000
	b	Setara Eselon II		480.000	1.800.000	716.000
	c	Setara Eselon III ke bawah		434.600	1.300.000	716.000
	d	Ketua MWA, Ketua Senat, Sekretaris dan Anggota MWA, Sekretaris Senat		580.000	2.500.000	716.000
	e	Ketua Komisi Senat, Komite Audit		480.000	1.800.000	716.000
8	a	Setara Eselon I	7.038.000	730.000	2.500.000	1.098.000
	b	Setara Eselon II		638.000	1.800.000	1.098.000
	c	Setara Eselon III ke bawah		583.000	1.300.000	1.098.000
	d	Ketua MWA, Ketua Senat, Sekretaris dan Anggota MWA, Sekretaris Senat		730.000	2.500.000	1.098.000
	e	Ketua Komisi Senat, Komite Audit		638.000	1.800.000	1.098.000

Keterangan:
Klasifikasi Kategori Zona Tujuan adalah penggolongan kategori kota tujuan yang didasarkan pada rerata indeks kebutuhan biaya hidup dan/atau indeks kemahalan umum kota itu.
Penggolongan kategori meliputi:
* Zona 1 yaitu kota di Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta.
* Zona 2 yaitu kota di Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta dan Jawa Timur.
* Zona 3 yaitu kota di Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara.
* Zona 4 yaitu kota di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur.
* Zona 5 yaitu kota di Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan.
* Zona 6 yaitu kota di Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh.

* Zona 7 yaitu kota di Maluku, Maluku Utara.	
* Zona 8 yaitu kota di Papua, Papua Barat.	
PENJELASAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI:	
1	Semua komponen perjalanan dinas tidak dipotong PPh 21.
2	Perjalanan Dinas Dalam Negeri meliputi semua penugasan institusional ke luar Propinsi Daerah Istimewa, yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada tugas menjalin kerja sama, pelaksanaan tugas terkait dengan Kementerian dan/atau unit pemerintah lainnya, menghadiri undangan institusional, mengikuti pendidikan dan pelatihan, penugasan mengajar, penugasan penelitian, penugasan audit dan monitoring, konferensi dalam negeri, dan penugasan lainnya.
3	Untuk keefektifan dan efisiensi pelaksanaan tugas, transportasi perjalanan dinas sebaiknya dengan menggunakan moda transportasi udara (pesawat) kelas ekonomi. Apabila moda transportasi pesawat tidak tersedia, perjalanan dinas dapat dilakukan dengan menggunakan moda transportasi darat dan/atau air yang aman dan nyaman.
4	Biaya tiket pesawat (moda transportasi udara) dan tiket dan/atau sewa kendaraan darat/air (moda transportasi darat/air) dari Yogyakarta ke daerah (kota) tujuan pergi-pulang menjadi beban anggaran unit, fakultas, sekolah, atau kantor pusat sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi (at cost).
5	a. Uang Harian perjalanan dinas dalam negeri dapat digunakan untuk kebutuhan makan, transport lokal dalam kota tujuan, dan sudah mempertimbangkan representasi bagi pimpinan setara Eselon I dan II.
	b. Uang Harian diberikan secara lumpsum dengan jangka waktu maksimum 6 (enam) hari kecuali untuk kegiatan penelitian per perjalanan dinas dan dihitung berdasarkan jumlah hari perjalanan dinas sejak berangkat dari tempat asal sampai dengan kembali lagi ke tempat asal dikalikan tarif uang harian yang sesuai kota tujuan perjalanan dinas. Untuk kegiatan KKN di daerah pedalaman uang harian diberikan secara lumpsum dengan jangka waktu maksimum 8 (delapan) hari.
	c. Apabila perjalanan dinas dilakukan dengan tujuan mengikuti kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak lain secara institusional, maka uang harian dapat diberikan:
	1. maksimal 50% jika seluruh penginapan dan akomodasi selama kegiatan ditanggung oleh penyelenggara; atau
	2. maksimal 75% jika penginapan tidak ditanggung oleh penyelenggara dari jumlah perhitungan uang harian.
	d. Apabila perjalanan dinas dilakukan dengan tujuan mengikuti kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan selama lebih dari 6 (enam) hari, yang diselenggarakan oleh pihak lain secara institusional dan pembiayaannya tidak ditanggung oleh pihak penyelenggara atau pihak sponsor, maka dapat diberikan Uang Harian paling banyak 40% dari tarif, sampai selesai acara.
6	Biaya penginapan atau hotel di kota tujuan menjadi beban anggaran unit, fakultas, sekolah, atau kantor pusat sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi (at cost) dengan jumlah maksimal sebesar pagu yang telah ditetapkan. Jika pihak yang melakukan perjalanan dinas menginap di tempat yang tidak ada biayanya (gratis), seperti di rumah

	saudara atau di wisma milik Universitas, maka kepada yang bersangkutan dapat diberi biaya penginapan maksimal sebesar 30% dari pagu yang telah ditetapkan dan sebesar 60% untuk kegiatan KKN.
7	Uang transport diberikan secara at cost per kegiatan perjalanan dinas dan digunakan untuk membiayai transportasi dari rumah ke bandara/stasiun dan dari bandara/stasiun ke tempat tujuan, dan sebaliknya dan transport dari tujuan 1 (satu) ke tujuan lainnya.
8	Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada anggaran unit kerja yang bersangkutan jika pembatalan itu dilakukan oleh pemberi tugas dan/atau bersifat darurat dan/atau tak terduga dengan surat pembatalan yang disetujui pemberi tugas.
9	Contoh Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas 1:
	Perjalanan Dinas 1 orang (eselon II) tujuan Yogyakarta - Serang, Banten (zona 1) Komponen biaya yang diperoleh:
	- Biaya Transportasi luar kota: (at cost , tertinggi Rp2.268.000)
	- Biaya Hotel: (at cost, tertinggi Rp1.500.000)/hari
	- Uang Harian: Rp580.000/hari
	- Transport lokal: Rp662.000
	Contoh Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas 2:
	Perjalanan Dinas 4 orang (eselon III) tujuan Yogyakarta - Tual, Maluku (zona 7) Komponen biaya yang diperoleh masing-masing peserta:
	- Biaya Transportasi luar kota: (at cost, tertinggi Rp5.722.000)
	- Biaya Hotel: (at cost , tertinggi Rp1.300.000)/orang/hari; 1 kamar berdua
	- Uang Harian: Rp430.000/hari
	- Transport lokal: (100% x Rp716.000)
	Contoh Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas 3:
	Perjalanan Dinas 2 orang (eselon II) tujuan Yogyakarta - Denpasar, Bali - Padang, Sumatera Barat (zona 3 dan zona 5, multi tujuan)
	Komponen biaya yang diperoleh masing-masing orang:
	- Biaya Transportasi luar kota: (at cost, tertinggi Rp3.840.000 + 3.380.000)
	- Biaya Hotel: (at cost , tertinggi Rp1.500.000 dan Rp1.800.000)/hari
	- Uang Harian: Rp530.000/hari dan Rp460.000/hari

	- Transport lokal: (100% x Rp662.000) + (Rp570.000)
10	Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri
A	Perjalanan dinas mengikuti konferensi/seminar/workshop /simposium dan sejenisnya dalam negeri.
1	Perjalanan dinas konferensi dalam negeri hanya dapat diberikan pada dosen tetap (PNS atau Non-PNS) yang mempresentasikan makalah hasil penelitiannya (penulis utama atau penulis pendamping) di Konferensi Dalam Negeri terindeks SCOPUS atau dikategorikan bereputasi sesuai keputusan Departemen/Fakultas/Sekolah, dengan bukti surat (email penulis dengan domain @uny.ac.id) penerimaan makalah oleh panitia konferensi dan pada makalah disebutkan bahwa pemakalah adalah dosen UNY.
2	Jumlah hari perjalanan dinas konferensi/seminar/workshop /simposium dan sejenisnya dalam negeri maksimal adalah jumlah hari konferensi plus 1 (satu) hari tetapi tidak boleh lebih dari 6 (enam) hari.
3	Biaya pendaftaran konferensi dan biaya tiket pesawat kelas ekonomi atau tiket transportasi darat dan/atau laut akan menjadi beban anggaran fakultas/sekolah atau Universitas sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi (at cost).
4	Dalam satu tahun anggaran, setiap dosen tetap (PNS atau Non-PNS) hanya berhak memperoleh maksimal 2 (dua) kali perjalanan dinas mengikuti konferensi dalam negeri untuk 2 (dua) makalah yang berbeda.
5	Prosedur pengajuan perjalanan dinas mengikuti konferensi dalam negeri dilakukan dengan mengajukan formulir permohonan yang telah disetujui Kepala Departemen dilampiri bukti penerimaan makalah dan fotokopi halaman sampul makalah, kepada Dekanat (jika akan menggunakan anggaran Fakultas atau Sekolah) atau kepada Wakil Rektor yang membidangi Aset (jika akan menggunakan anggaran Kantor Pusat Universitas).
6	Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas mengikuti Pedoman Pertanggungjawaban Keuangan yang berlaku, khusus untuk pejabat eselon I, eselon II, dan yang setara termasuk organ Universitas tidak menggunakan Formulir Perjalanan Dinas.
7	Dosen tetap (PNS atau Non-PNS) yang mengikuti perjalanan dinas konferensi dalam negeri hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan. Dosen bersangkutan harus memilih salah satu sumber pendanaan yang akan digunakan jika memiliki kesempatan menggunakan lebih dari 1 (satu) sumber pendanaan.
B	Perjalanan dinas penugasan kerja, mengikuti, atau menghadiri undangan dari institusi mitra, studi banding, pelatihan, pertandingan, dan/atau kompetisi.
1	Perjalanan dinas menghadiri undangan dari institusi mitra, Kementerian, atau penugasan lain hanya dapat diberikan pada dosen tetap dan/atau tenaga kependidikan tetap (PNS atau Non-PNS) berdasarkan undangan resmi dari pejabat institusi mitra dan/atau surat penugasan dari Dekanat atau Rektorat.
2	Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas maksimal adalah jumlah hari acara formal di institusi tempat tujuan ditambah 1 (satu) hari dengan jumlah hari maksimal perjalanan dinas dalam negeri selama 6 (enam) hari. Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas untuk kegiatan KKN maksimal 8 (delapan) hari.

3	Prosedur pengajuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dilakukan dengan mengajukan formulir permohonan dilengkapi dengan surat undangan dari institusi mitra dan surat penugasan dari atasan langsung, kepada Dekanat (jika akan menggunakan anggaran fakultas atau sekolah) atau kepada Wakil Rektor yang membidangi (jika akan menggunakan anggaran Kantor Pusat Universitas). Untuk perjalanan dinas penugasan mengajar, surat penugasan dapat diganti dengan surat penugasan dan/atau jadwal mengajar dalam satu semester tertentu.
4	Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas mengikuti konferensi nasional dilakukan sesuai dengan Pedoman Pertanggungjawaban Keuangan yang berlaku.
5	Pejabat, dosen tetap, dan tenaga kependidikan (PNS atau Non-PNS) yang mengikuti Perjalanan Dinas Dalam Negeri hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan. Pejabat bersangkutan harus memilih salah satu sumber pendanaan yang akan digunakan (yang paling menguntungkan bagi Universitas) jika memiliki kesempatan menggunakan lebih dari satu sumber pendanaan.
C	Perjalanan dinas mahasiswa
1	Perjalanan dinas mahasiswa adalah penugasan kepada mahasiswa untuk menghadiri undangan kegiatan dari institusi mitra, mewakili Universitas untuk mengikuti lomba atau pertandingan, atau penugasan lain bagi mahasiswa aktif Universitas.
2	Penugasan mahasiswa dapat berasal dari Universitas langsung ke mahasiswa atau berdasarkan permohonan dari mahasiswa. Mahasiswa dapat mengajukan surat permohonan penugasan ke Universitas yang berisi jenis kegiatan yang akan diikuti dan rincian kebutuhan biayanya ke Wakil Dekan yang membidangi Pendidikan dan Kemahasiswaan atau Direktur yang membidangi Kemahasiswaan dilengkapi dengan berkas-berkas terkait kegiatan yang akan diikuti.
3	Surat Persetujuan Wakil Dekan yang membidangi Pendidikan dan Kemahasiswaan atau Direktur yang membidangi Kemahasiswaan dilampiri dengan dokumen yang diajukan mahasiswa akan digunakan sebagai dasar pengeluaran biaya perjalanan dinas mahasiswa sekaligus sebagai dokumen pertanggungjawaban.
4	Mahasiswa yang melakukan perjalanan dinas berhak memperoleh: (1). Biaya transportasi sebesar biaya sesungguhnya (at cost); (2). Uang hotel sebesar biaya sesungguhnya (at cost) dengan ketentuan maksimal hotel bintang tiga dan minimal sekamar berdua; dan (3). Uang harian sebesar 50% dari tarif yang sudah ditetapkan.
D	Perjalanan dinas untuk tanggap bencana atau situasi kedaruratan
1	Perjalanan dinas untuk tanggap bencana atau situasi kedaruratan dapat diberikan pada dosen tetap dan/atau tenaga kependidikan tetap (PNS atau Non-PNS) dan atau mahasiswa berdasarkan surat penugasan dari Dekanat (jika akan menggunakan anggaran fakultas atau sekolah) atau Wakil Rektor yang membidangi (jika akan menggunakan anggaran Kantor Pusat Universitas).
2	Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas maksimal untuk tanggap bencana atau situasi kedaruratan adalah maksimal dua kali jumlah hari perjalanan dinas dalam negeri atau dua kali 6 (enam) hari.

	3	Prosedur pengajuan untuk tanggap bencana atau situasi kedaruratan dilakukan dengan mengajukan formulir permohonan dilengkapi dengan surat penugasan dari Dekanat (jika akan menggunakan anggaran fakultas atau sekolah) atau Wakil Rektor yang membidangi (jika akan menggunakan anggaran Kantor Pusat Universitas).
	4	Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pertanggungjawaban Keuangan yang berlaku.
11	Untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan ke 3 tempat tujuan atau lebih dalam satu kota dan atau dalam satu hari, dapat diberikan Uang Transport paling banyak 1,5x dari tarif yang ada.	

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Tarif	Keterangan
10	PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (dalam Dollar Amerika)				
	Zona Tujuan				
		Tingkat Jabatan			
1	a	Setara Eselon I	OH	425	
	b	Setara Eselon II	OH	375	
	c	Setara Eselon III ke bawah	OH	300	
2	a	Setara Eselon I	OH	350	
	b	Setara Eselon II	OH	300	
	c	Setara Eselon III ke bawah	OH	225	
3	a	Setara Eselon I	OH	275	
	b	Setara Eselon II	OH	250	
	c	Setara Eselon III ke bawah	OH	200	
	Keterangan:				
1	Klasifikasi Kategori Tujuan adalah penggolongan kategori negara tujuan yang didasarkan pada rerata indeks kebutuhan biaya hidup dan/atau indeks kemahalan umum negara itu.				
	Penggolongan kategori meliputi:				
	* Zona 1 yaitu negara-negara di Benua Amerika dan Eropa, serta negara Korea dan Jepang;				
	* Zona 2 yaitu negara-negara di Benua Afrika, Australia, Asia (di luar negara-negara ASEAN, Jepang, dan Korea), dan negara Selandia Baru; dan				
	* Zona 3 yaitu negara-negara di ASEAN.				

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif	Keterangan
2	Tiket perjalanan dinas luar negeri adalah tiket kelas ekonomi. Tiket kelas bisnis hanya diperuntukan bagi Pejabat Setara Eselon 1 dengan lama penerbangan lebih dari 5 (lima) jam. Biaya tiket perjalanan dinas luar negeri akan dibebankan pada anggaran Universitas, Fakultas, Sekolah, dan/atau unit lain sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi (at cost).			
3	Uang Harian Perjalanan Dinas diberikan secara lumpsum dengan perhitungan jumlah hari perjalanan dinas dikalikan satuan uang harian. Jumlah hari Perjalanan Dinas Luar Negeri dihitung mulai hari keberangkatan dari kota asal (Yogyakarta) sampai dengan hari kepulangan sampai kota asal kembali. Uang harian lumpsum bersifat <i>all-inclusive</i> untuk digunakan sebagai uang makan, transportasi lokal, penginapan dan kebutuhan lainnya serta tidak dipotong PPh 21.			
4	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri hari dalam perjalanan dibayarkan maksimum 40% dari tarif.			
PENJELASAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI				
1	Perjalanan Dinas Luar Negeri meliputi semua penugasan institusional ke luar negara Indonesia yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada: mengikuti konferensi internasional, tugas menjalin kerja sama, pelaksanaan tugas terkait dengan Kementerian dan/atau unit pemerintah lainnya, menghadiri undangan institusional, mengikuti pelatihan, penugasan mengajar, penugasan penelitian, dan penugasan lainnya.			
2	Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Negeri:			
	A	Perjalanan dinas mengikuti konferensi internasional		
1	Perjalanan dinas konferensi internasional hanya dapat diberikan pada dosen tetap (PNS atau Non-PNS) yang mempresentasikan makalah hasil penelitiannya (penulis utama atau penulis pendamping) di Konferensi Internasional terindeks SCOPUS atau dikategorikan berreputasi sesuai keputusan Departemen/Fakultas/Sekolah, dengan bukti surat (email ...@uny.ac.id) penerimaan makalah oleh panitia konferensi dan pada makalah disebutkan bahwa pemakalah adalah dosen Universitas Negeri Yogyakarta.			
2	Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas mengikuti konferensi internasional dilakukan sesuai dengan Pedoman Pertanggungjawaban Keuangan yang berlaku.			
3	Dosen tetap (PNS atau Non-PNS) yang mengikuti perjalanan dinas konferensi internasional hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan. Dosen bersangkutan harus memilih salah satu sumber pendanaan yang akan digunakan jika memiliki kesempatan menggunakan lebih dari 1 (satu) sumber pendanaan.			

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif	Keterangan
	B			Perjalanan dinas penugasan kerja, mengikuti atau menghadiri undangan dari institusi mitra, studi banding, pelatihan, pertandingan, dan/atau kompetisi.
	1			Perjalanan dinas menghadiri undangan dari institusi mitra luar negeri hanya dapat diberikan pada dosen tetap dan/atau tenaga pendidikan tetap (PNS atau Non-PNS) berdasarkan undangan resmi dari pejabat institusi mitra luar negeri dan surat penugasan dari Dekanat atau Rektorat, dengan maksimum jumlah hari perjalanan selama 7 (tujuh) hari.
	2			Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas maksimal adalah jumlah hari acara formal di institusi mitra luar negeri plus 1 (satu) hari jika tempat institusi mitra dapat ditempuh dalam waktu penerbangan maksimal 7 (tujuh) jam atau jumlah hari acara formal di institusi mitra plus 2 (dua) hari jika tempat institusi mitra ditempuh dalam waktu penerbangan lebih dari 7 (tujuh) jam.
	3			Biaya pengurusan visa negara institusi mitra dan biaya tiket pesawat kelas sesuai jabatan akan menjadi beban anggaran fakultas/sekolah atau Universitas sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi (at cost). Apabila dalam pengurusan visa memerlukan perjalanan dinas ke Kedutaan Besar negara tempat institusi mitra, biaya perjalanan dinas mengacu pada aturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
	4			Dalam satu tahun anggaran setiap pejabat, dosen dan/atau tenaga kependidikan tetap (PNS atau Non-PNS) hanya berhak melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri maksimal sebanyak 8 (delapan) kali bagi pejabat setara eselon I, 4 (empat) kali bagi pejabat setara eselon II, dan 2 (dua) kali bagi pejabat setara eselon III ke bawah.
	5			Prosedur pengajuan perjalanan dinas ke institusi mitra luar negeri dilakukan dengan mengajukan formulir permohonan dilengkapi dengan surat undangan dari institusi mitra dan surat penugasan dari atasan langsung, kepada Dekanat (jika akan menggunakan anggaran fakultas atau sekolah) atau kepada Wakil Rektor yang membidangi (jika akan menggunakan anggaran Kantor Pusat Universitas).
	6			Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas mengikuti konferensi internasional dilakukan sesuai dengan Pedoman Pertanggungjawaban Keuangan yang berlaku.
	7			Jika ada penawaran pembiayaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dari institusi mitra pengundang, maka pejabat, dosen tetap, dan tenaga kependidikan (PNS atau Non-PNS) yang mengikuti perjalanan dinas ke institusi mitra luar negeri disarankan untuk menggunakan sumber pendanaan yang ditawarkan tersebut. Apabila sumber pendanaan yang ditawarkan dari luar UNY lebih kecil daripada

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Tarif	Keterangan
		standar biaya umum UNY, maka yang bersangkutan berhak untuk memperoleh tambahan pendanaan dari sumber UNY sebesar selisihnya.			
	C	Kegiatan Oleh Mahasiswa			
	1	Perjalanan dinas mahasiswa adalah penugasan kepada mahasiswa untuk menghadiri undangan kegiatan dari institusi mitra, mewakili Universitas untuk mengikuti lomba atau pertandingan, atau penugasan lain bagi mahasiswa aktif Universitas.			
	2	Penugasan mahasiswa dapat berasal dari Universitas langsung ke mahasiswa atau berdasarkan permohonan dari mahasiswa. Mahasiswa dapat mengajukan surat permohonan penugasan ke Universitas yang berisi jenis kegiatan yang akan diikuti dan rincian kebutuhan biayanya ke Wakil Dekan yang membidangi Pendidikan dan Kemahasiswaan atau Direktur yang membidangi Kemahasiswaan dilengkapi dengan berkas-berkas terkait kegiatan yang akan diikuti.			
	3	Surat Persetujuan Wakil Dekan Bidang Akademik atau Direktur Kemahasiswaan dilampiri dengan dokumen yang diajukan mahasiswa akan digunakan sebagai dasar pengeluaran biaya perjalanan dinas mahasiswa sekaligus sebagai dokumen pertanggungjawaban.			
	4	Mahasiswa yang melakukan perjalanan dinas berhak memperoleh: (1). Biaya transportasi sebesar biaya sesungguhnya (at cost); (2). Uang hotel sebesar biaya sesungguhnya (at cost) dengan ketentuan maksimal hotel bintang tiga dan minimal sekamar berdua; dan (3). Uang harian sebesar 50% dari tarif yang sudah ditetapkan.			
11	BIAYA TRANSPORT DALAM PROPINSI				
	a	Kurang dari 10 Km	O/K	150.000	
	b	10 Km sampai dengan kurang dari 20 Km	O/K	200.000	
	c	20 Km sampai dengan kurang dari 30 Km	O/K	250.000	
	d	30 Km atau lebih	O/K	300.000	
	Penjelasan:				
	1	Perjalanan dinas dibuktikan dengan surat tugas dari pimpinan minimal setara Eselon II.			
	2	Uang <i>transport</i> diberikan jika tidak menggunakan kendaraan dinas dan tidak mendapat fasilitas perjalanan dinas.			
	3	Uang <i>transport</i> diberikan maksimal 3 hari.			

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif	Keterangan
4	Uang <i>transport</i> paket pergi pulang (PP)			
12	SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI			
	Uang makan pegawai UNY Non-PNS			
a	Non PNS Tetap dan Tidak Tetap	O/H	30.000	
	Penjelasan:			
1	Uang makan pegawai hanya diberikan kepada pegawai Non PNS.			
2	Uang makan diberikan secara bulanan dan dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja.			
13	SATUAN BIAYA UANG MINUM			
a	Uang minum pegawai UNY	O/B	40.000	
	Penjelasan:			
1	Uang minum pegawai hanya diberikan kepada pegawai UNY.			
2	Uang minum diberikan secara bulanan dan dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja.			
14	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR			
1	Uang Lembur (di luar jam kerja):			
a	Kontrak Kerja	O/J	10.000	
b	Non PNS tidak tetap	O/J	12.000	
c	PNS Golongan I/ Non PNS tetap setara Golongan I	O/J	13.700	
d	PNS Golongan II/ Non PNS tetap setara Golongan II	O/J	17.900	
e	PNS Golongan III/ Non PNS tetap setara Golongan III	O/J	23.000	
f	PNS Golongan IV/ Non PNS tetap setara Golongan IV	O/J	31.500	
2	Uang Makan Lembur:			
	PNS	O/H	37.000	
	Non PNS Tetap/Kontrak	O/H	30.000	
	Non PNS Pegawai dengan Perjanjian Kerja	O/H	25.000	

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif	Keterangan
	Penjelasan:			
1	Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Non PNS (SK Rektor), dan Tenaga Kependidikan dengan Perjanjian Kerja (Direktorat Umum, Sumber Daya, Dan Hukum atau pimpinan unit kerja yang telah mendapat pelimpahan wewenang dari Rektor) yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dan otorisasi dari pejabat yang berwenang minimal setara Eselon III.			
2	Kegiatan yang sudah dimintakan lembur tidak dapat dibayarkan dengan insentif/honorarium lainnya.			
3	Ketentuan Waktu Kerja Lembur sebagaimana dimaksud pada poin 2 tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi.			
4	Ketentuan Waktu Kerja Lembur pada waktu istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi maksimal 10 jam/hari.			
5	Besarnya uang lembur pada hari libur kerja adalah sebesar 200% (dua ratus persen) dari besarnya uang lembur hari kerja.			
6	Uang makan lembur diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.			
7	Besaran satuan biaya uang lembur untuk PNS Gol III/IV dan Non PNS sudah memperhitungkan pajak penghasilan.			
8	Dalam hal kerja lembur yang dilakukan pada hari libur selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang makan lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali.			
9	Terkait profesi dengan sistem kerja <i>shift</i> , maka lembur diperhitungkan dengan kelebihan jam kerja.			
10	Presensi Lembur dibuktikan dengan presensi wajah <i>online</i> (presensi datang dan pulang).			
15	SATUAN BIAYA PENDAFTARAN KEANGGOTAAN PROFESI/ASOSIASI			
	Pendaftaran Keanggotaan Profesi/Asosiasi	O/K	<i>at cost</i>	
	Penjelasan:			
	Pendaftaran keanggotaan profesi/Asosiasi diberikan misalnya untuk profesi dokter, apoteker, auditor, dan profesi lainnya yang sejenis.			

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif	Keterangan
16	PENDAFTARAN KEPESERTAAN KEGIATAN			
a	Biaya Pendaftaran Diklat, Seminar, dan <i>Workshop</i> Dalam Negeri	O/K	10.000.000	
b	Biaya Pendaftaran Seminar, <i>Workshop</i> Luar Negeri	O/K	30.000.000	
	Penjelasan:			
1	Biaya pendaftaran diklat, seminar, <i>workshop</i> diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan yang mengikuti diklat, seminar, <i>workshop</i> sesuai bidang kerjanya dan berdasarkan atas penugasan.			
2	Biaya pendaftaran <i>at cost</i> dengan pagu sesuai tarif.			
17	HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS			
	Tenaga Harian Lepas		O/Hari	125.000
	Penjelasan:			
1	Diberikan kepada selain pegawai UNY yang bekerja dalam target tertentu sesuai surat tugas terkait dan tidak terbatas pada proses produksi, pemasaran, dan pekerjaan fisik lain.			
2	Melaksanakan pekerjaan 8 (delapan) jam/hari.			
3	Berdasarkan surat tugas dari pimpinan unit kerja minimal setara Eselon II.			
4	Pekerjaan yang dapat dilakukan melalui tenaga harian lepas adalah pekerjaan yang memiliki sifat tidak tetap dan/atau bersifat sementara, diperkirakan penyelesaiannya tidak terlalu lama dan/atau bersifat musiman dan/atau masih bersifat percobaan dan/atau lama pekerjaan tidak lebih dari 21 hari dalam sebulan.			
18	SATUAN BIAYA PAKAIAN DINAS KANTOR			
1	Pakaian Kerja/ Dinas	O/Stel	710.000	
2	Pakaian Dinas Pegawai/Dosen	O/Stel	600.000	
3	Pakaian Kerja Satpam	O/Stel	955.000	
4	Pakaian Kerja pengemudi/caraka/kebersihan	O/Stel	470.000	
5	Pakaian Kerja Laboran	O/Stel	470.000	
6	Pakaian Kerja Keprotokolan	O/Stel	1.600.000	

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif	Keterangan
7	Pakaian Dinas Pemimpin Universitas	O/Stel	1.800.000	
	Penjelasan:			
	Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas (stel) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan Pakaian Dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya yang meliputi:			
a	Satuan Biaya Pakaian Kerja/Dinas Dokter			
	Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter diperuntukkan bagi dokter yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan 1 (satu) potong jas per tahun.			
b	Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat			
	Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat diperuntukkan bagi perawat yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel pakaian per tahun.			
c	Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai			
	Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai diperuntukkan bagi pegawai yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.			
d	Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam			
	Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam diperuntukkan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos <i>security</i> dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.			
e	Satuan Biaya Pakaian Kerja Pengemudi/Caraka			
	Satuan Biaya Pakaian Kerja pengemudi/caraka diperuntukkan bagi pengemudi/caraka yang diangkat berdasarkan surat keputusan (SK) Rektor, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.			
f	Pakaian Dinas terdiri dari bahan untuk pembuatan baju dan bawahan (celana panjang untuk pria dan rok untuk wanita), termasuk biaya penjahitan bahan. Maksimal dalam satu tahun 2 (dua) stel. Setiap pegawai hanya mendapatkan sesuai dengan profesi/pekerjaan.			
g	Pakaian kerja keprotokolan merupakan barang milik kantor yang dipakai dalam melaksanakan tugas.			
h	Pakaian dinas Pimpinan Universitas diperuntukkan bagi Pimpinan Universitas atas dasar Surat Keputusan Rektor			

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif	Keterangan
19	BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH			
	Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh	O/H	15.000	
	Penjelasan:			
1	Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bagi pegawai Universitas (PNS dan Non PNS SK Rektor) sebagai penambah daya tahan tubuh, diberikan kepada pegawai Universitas yang jenis pekerjaannya dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai tersebut, yaitu di bidang kesehatan, laboratorium, dan arsip.			
2	Dapat diberikan kepada kontingen mahasiswa yang sedang mengikuti kejuaraan tingkat nasional dan/atau internasional atas nama Universitas			
3	Biaya makanan penambah daya tahan tubuh diperuntukkan bagi pegawai Universitas (PNS dan Non PNS SK Rektor) yang bekerja melebihi jam operasional/lembur di luar hari Sabtu dan Minggu.			
20	TUNJANGAN KESEHATAN			
a	Medical Check Up	O/T	350.000	RKAT Universitas
b	Medical Check Up Pimpinan	O/T	750.000	RKAT Unit Kerja
c	Iuran BPJS Kesehatan	O/B	4% x (Gaji pokok + tunjangan yang melekat di gaji)	RKAT Unit Kerja
d	Iuran BPJS Ketenagakerjaan	O/B	6,24% x (Gaji pokok + tunjangan yang melekat di gaji)	RKAT Unit Kerja

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif	Keterangan
e	Asuransi Perjalanan Dinas	O/K	500.000	RKAT Unit Kerja
Penjelasan:				
1	<i>Medical check up (at cost)</i> diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan tetap PNS dan Non PNS (SK Rektor) yang berusia 40 tahun ke atas.			
2	Iuran BPJS Kesehatan diberikan kepada pegawai Non PNS (SK Rektor) dan pegawai dengan perjanjian kerja (kontrak) yang gajinya dibayarkan dengan Dana Masyarakat.			
3	Iuran BPJS Kesehatan untuk Pegawai yang gajinya dibayarkan dengan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum ditanggung oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (4% dari Gaji Pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji)			
4	Iuran BPJS Ketenagakerjaan diberikan kepada pegawai Non PNS (SK Rektor) dan pegawai dengan perjanjian kerja (kontrak) yang gajinya dibayarkan dengan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dan Dana Masyarakat. (6,24% dari Gaji Pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji)			
5	Asuransi Perjalanan Dinas diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan yang melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka tugas kedinasan.			
6	Tunjangan yang melekat digaji adalah tunjangan suami/istri, tunjangan anak, dan tunjangan beras yang pemberiannya bersamaan dengan pembayaran gaji setiap bulan.			
21	TUNJANGAN KELUARGA			
a	Istri/suami	O/B	10% x Gaji Pokok	RKAT Unit Kerja/ Universitas
b	Anak	O/B	2% x Gaji Pokok	RKAT Unit Kerja/ Universitas
Penjelasan:				
1	Tunjangan Keluarga diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan Non PNS (SK Rektor).			
2	Tunjangan anak diberikan sampai dengan anak ke-2, usia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun, masih sekolah, belum menikah, dan belum bekerja.			

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif	Keterangan
3	Gaji Pokok dosen/tenaga kependidikan Non PNS (SK Rektor) sebagai dasar perhitungan besarnya tunjangan keluarga akan di atur tersendiri dengan Peraturan Rektor.			
22	PENGHARGAAN			
a	Penghargaan Purnatugas Tenaga Kependidikan dan Dosen	Orang	5.000.000	RKAT Unit Kerja
b	Penghargaan Pegawai dan Dosen Berprestasi	Orang	7.500.000	RKAT Unit Kerja/ Universitas
	Penjelasan :			
1	Penghargaan Purnatugas diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan PNS dan Non PNS (SK Rektor) yang telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) atau meninggal dunia sebelum BUP.			
2	Penghargaan pegawai dan dosen berprestasi diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan PNS dan Non PNS (SK Rektor) yang mempunyai prestasi unggul yang dipilih melalui seleksi oleh tim yang ditunjuk.			
23	BANTUAN SOSIAL			
a	Santunan Duka Cita	O/kejadian	2.500.000	RKAT Unit Kerja
b	Santunan Persalinan	O/kejadian	1.000.000	RKAT Unit Kerja
c	Santunan Kecelakaan Kerja	O/kejadian	10.000.000	RKAT Unit Kerja
d	Bantuan Bencana Alam/Musibah	O/kejadian	3.000.000	RKAT Unit Kerja
e	Karangan Bunga	O/K	1.500.000	RKAT Unit Kerja
f	Bantuan Bina Lingkungan	O/K	750.000	RKAT Unit Kerja

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif	Keterangan
	Penjelasan :			
1	Santunan Duka Cita diberikan apabila dosen/tenaga kependidikan PNS dan Non PNS (SK Rektor) diberikan 100% jika Orang Tua/Mertua, suami/istri pegawai sebesar, dan/atau anak yang meninggal dunia sebesar 60%.			
2	Santunan Persalinan diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan PNS dan Non PNS (SK Rektor) atau istri sah dari dosen/tenaga kependidikan PNS dan Non PNS (SK Rektor), jika biaya belum ditanggung oleh BPJS, maksimal sampai dengan anak ke-3 (tiga).			
3	Santunan Kecelakaan Kerja diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan PNS dan Non PNS (SK Rektor) yang mengalami kecelakaan/musibah dalam rangka menjalankan tugas yang menyebabkan cacat permanen.			
4	Bantuan Bencana Alam/Musibah diberikan kepada mahasiswa atau dosen/tenaga kependidikan PNS dan Non PNS (SK Rektor) yang mengalami musibah bencana alam.			
5	Karangan bunga diberikan atas nama institusi.			
6	Bantuan Bina Lingkungan diberikan atas nama pejabat Eselon I tingkat Universitas secara selektif.			
24	HONORARIUM KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INTERNAL			
a	Pembicara Diklat dari UNY	O/J	600.000	
b	Pembicara Diklat dari luar UNY	O/J	700.000	
c	Instruktur Diklat	O/J	175.000	
d	Pakar non UNY	O/J	2.900.000	
	Penjelasan:			
1	Honorarium Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang diadakan untuk pegawai dan atau mahasiswa.			
2	Honorarium diberikan kepada pengajar diklat yang berasal dari dalam UNY pada kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh unit kerja baik di dalam maupun di luar kantor.			
3	Honorarium diberikan kepada pengajar diklat yang berasal dari luar UNY pada kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh unit kerja baik di dalam maupun di luar kantor.			
4	Honorarium diberikan kepada instruktur diklat yang berasal dari dalam dan luar UNY pada kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh unit kerja baik di dalam maupun di luar kantor.			

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif	Keterangan
5	Pakar non UNY diberikan kepada seseorang profesional di bidang tertentu yang merupakan non Dosen atau Pegawai UNY.			
25	HONORARIUM PELATIHAN KHUSUS			
a	Narasumber Tingkat Lokal	O/J	2.900.000	
b	Narasumber Tingkat Nasional	O/J	5.800.000	
c	Tingkat Internasional	O/J	11.750.000	
	Penjelasan:			
a	Honorarium diberikan sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang sudah disepakati berdasarkan <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> dan/atau perjanjian kerja sama dengan pihak mitra, dengan sumber dana dari kerja sama/dana terikat, atau terdapat kontribusi dari peserta.			
b	Satuan biaya ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAB atau MoU dengan pihak mitra.			
c	Lokal hanya di tingkat DIY.			
d	Nasional peserta terdiri daerah berbagai provinsi di wilayah Indonesia.			
e	International peserta terdiri dari minimal 4 negara.			
26	SATUAN BIAYA KESEJAHTERAAN			
a	Tunjangan Pengembangan Diri Pegawai	O/Paket	2.000.000	2.000.000
b	Gaji ke-13 dan THR PNS dan Non PNS (SK Rektor)	O/T	1 x Gaji Pokok+tunjangan	1 x Gaji Pokok+tunjangan
c	Tunjangan dan Insentif ke 13 dan THR Pejabat Struktural ke 13	O/T	1 x Tunjangan dan Insentif	1 x Tunjangan dan Insentif
d	Tunjangan Kesejahteraan/Perbaikan Penghasilan	O/Paket	2.000.000	2.000.000
	Penjelasan:			
1	Tunjangan Pengembangan Diri Pegawai diberikan kepada pegawai UNY 1 (satu) kali dalam setahun dalam bentuk kegiatan <i>motivation training</i> yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam satu unit			

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif	Keterangan
	kerja dan/atau bersama unit kerja lainnya. Tunjangan diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan PNS dan Non PNS SK Rektor sesuai kemampuan unit kerja yang pelaksanaannya akan diatur dengan surat edaran.			
2	Gaji ke - 13 dan THR Non PNS (SK Rektor) diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan Non PNS yang bekerja sejak bulan Januari pada tahun berjalan dan diterimakan sekali dalam 1 (satu) tahun berdasarkan surat edaran Pimpinan Universitas. Gaji ke - 13 dan THR bagi PNS hanya diberikan ketika tidak dianggarkan dalam APBN.			
3	Tunjangan dan Insentif Pejabat Struktural UNY ke-13 diberikan kepada pejabat struktural di lingkungan Universitas yang tidak termasuk dalam poin b dengan memperhitungkan jumlah tunjangan struktural/tunjangan tugas tambahan yang sudah dibayarkan oleh negara yang melekat pada gaji. Insentif yang dimaksud adalah Insentif Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, Program Studi, dan Kinerja.			
4	Tunjangan Kesejahteraan diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan PNS dan Non PNS (SK Rektor/Kontrak Direktorat Umum, Sumber Daya, dan Hukum) 1 (satu) kali dalam setahun kepada pegawai UNY yang mekanisme pelaksanaannya akan diatur dengan surat edaran Pimpinan Universitas.			
27 BANTUAN KURSUS DAN UJI KOMPETENSI				
a	Bantuan Kursus Bahasa Asing	O/K	2.000.000	RKAT Unit Kerja/ Universitas
b	Bantuan Pelaksanaan Uji Kompetensi/Sertifikasi	O/K	20.000.000	RKAT Unit Kerja/ Universitas
Penjelasan :				
1	Bantuan Tes Bahasa Asing diberikan kepada dosen yang akan melanjutkan studi ke luar negeri (bantuan hanya diberikan satu kali).			
2	Bantuan Pelaksanaan Uji Kompetensi/Sertifikasi diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan tetap PNS dan Non PNS (SK Rektor) yang akan mengikuti uji kompetensi/sertifikasi berdasarkan penugasan (at cost).			

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Tarif	Keterangan
28	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL				
	1	Tunjangan Jabatan Fungsional Dosen Tetap Non-PNS:			
	a	Guru Besar	O/B	1.350.000	
	b	Lektor Kepala	O/B	900.000	
	c	Lektor	O/B	700.000	
	d	Asisten Ahli	O/B	375.000	
	2	Tunjangan Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS:			
	a	Arsiparis			
	1	Tingkat Keahlian			
		- Arsiparis Utama atau Jenjang Ahli Utama	O/B	1.300.000	PERPRES Nomor 15 Tahun 2017
		- Arsiparis Madya atau Jenjang Ahli Madya	O/B	1.100.000	
		- Arsiparis Muda atau Jenjang Ahli Muda	O/B	800.000	
		- Arsiparis Pertama atau Jenjang Ahli Pertama	O/B	520.000	
	2	Tingkat Keterampilan			
		- Arsiparis Penyelia atau Jenjang Jabatan Penyelia	O/B	700.000	
		- Arsiparis Mahir atau Jenjang Jabatan Pelaksana Lanjutan	O/B	420.000	
		- Arsiparis Terampil atau Jenjang Jabatan Pelaksana	O/B	350.000	
	b	Pustakawan			
	1	- Pustakawan Utama	O/B	1.300.000	PERPRES Nomor 71 Tahun 2013
	2	- Pustakawan Madya	O/B	1.100.000	
	3	- Pustakawan Muda	O/B	800.000	
	4	- Pustakawan Pertama	O/B	520.000	

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Tarif	Keterangan
	5	- Pustakawan Penyelia	O/B	700.000	
	6	- Pustakawan Pelaksana Lanjutan	O/B	420.000	
	7	- Pustakawan Pelaksana	O/B	350.000	
	c	Pranata Laboratorium Pendidikan			
	1	- Pranata Laboratorium Pendidikan Madya	O/B	1.260.000	PERPRES Nomor 21 Tahun 2013
	2	- Pranata Laboratorium Pendidikan Muda	O/B	960.000	
	3	- Pranata Laboratorium Pendidikan Pertama	O/B	540.000	
	4	- Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia	O/B	780.000	
	5	- Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana Lanjutan	O/B	450.000	
	6	- Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana	O/B	360.000	
	d	Analisis Kepegawaian			
	1	- Analisis Kepegawaian Madya	O/B	1.080.000	PERPRES Nomor 17 Tahun 2013
	2	- Analisis Kepegawaian Muda	O/B	840.000	
	3	- Analisis Kepegawaian Pertama	O/B	480.000	
	4	- Analisis Kepegawaian Penyelia	O/B	600.000	
	5	- Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	O/B	420.000	
	6	- Analisis Kepegawaian Pelaksana	O/B	330.000	
	e	Pranata Komputer			PERPRES Nomor 9 Tahun 2017
	1	Jabatan Fungsional Jenjang Ahli			
	1)	- Pranata Komputer (Teknisi TIKM) Utama	O/B	2.000.000	
	2)	- Pranata Komputer (Teknisi TIKM) Madya	O/B	1.600.000	
	3)	- Pranata Komputer (Teknisi TIKM) Muda	O/B	1.250.000	
	4)	- Pranata Komputer (Teknisi TIKM) Pertama	O/B	1.100.000	
	2	Jabatan Fungsional Jenjang Terampil			
	1)	- Pranata Komputer (Teknisi TIKM) Penyelia	O/B	1.250.000	

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Tarif	Keterangan
	2)	- Pranata Komputer (Teknisi TIKM) Pelaksana Lanjutan	O/B	1.000.000	
	3)	- Pranata Komputer (Teknisi TIKM) Pelaksana	O/B	750.000	
	4)	- Pranata Komputer (Teknisi TIKM) Pelaksana Pemula	O/B	500.000	
	f	Auditor			
	1	- Auditor Utama	O/B	1.400.000	PERPRES Nomor 5 Tahun 2014
	2	- Auditor Madya	O/B	1.100.000	
	3	- Auditor Muda	O/B	700.000	
	4	- Auditor Pertama	O/B	450.000	
	g	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa			PERPRES Nomor 109 Tahun 2016
	1	- Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	O/B	1.150.000	
	2	- Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	O/B	876.000	
	3	- Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	O/B	493.000	
	h	Perancang Peraturan Perundang-undangan			
	1	Perancang Peraturan Perundang-undangan Utama	O/B	1.400.000	PERPRES Nomor 43 Tahun 2007
	2	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya	O/B	1.200.000	
	3	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	O/B	750.000	
	4	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	O/B	325.000	
	i	HUMAS			
	1	Pranata Hubungan Masyarakat Madya	O/B	1.275.000	Perpres Nomor 36 Tahun 2022
	2	Pranata Hubungan Masyarakat Muda	O/B	956.000	

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Tarif	Keterangan
	3	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	O/B	540.000	
	4	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	O/B	850.000	
		Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan/Mahir	O/B	510.000	
		Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Terampil	O/B	306.000	
29 PEMAKAIAN JASA ASSESMENT					
	a	Pejabat Eselon I dan Eselon II	O/K	3.500.000	
	b	Pejabat Eselon III	O/K	2.000.000	
	c	Pejabat Eselon IV	O/K	1.250.000	
	d	Staf	O/K	450.000	
	Penjelasan:				
	Pemakaian Jasa Assesment untuk seleksi pejabat struktural dan rekrutmen pegawai Non PNS.				
30 HONORARIUM KEGIATAN SELEKSI PEJABAT/REKRUTMEN CPNS DAN NON PNS (SK REKTOR)/SELEKSI BANTUAN STUDI KEPENDIDIKAN/UJIAN DINAS/UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH/SELEKSI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI/SELEKSI DANA INOVASI/SELEKSI PENERIMA PENGHARGAAN KESETIAAN DAN SATYALANCANA KARYA SATYA/ASSESMENT PEGAWAI					
	a	Pengarah Rekrutmen CPNS dan Non PNS (SK Rektor)	O/K		2.352.000
	b	Penanggung Jawab Rekrutmen CPNS dan Non PNS (SK Rektor)	O/K		2.117.650
	c	Ketua Rekrutmen CPNS dan Non PNS (SK Rektor)	O/K		2.823.500
	d	Sekretaris Rekrutmen CPNS dan Non PNS (SK Rektor)	O/K		2.588.250
	e	Anggota Rekrutmen CPNS dan Non PNS (SK Rektor)	O/K		2.117.650
	f	Koordinator Tim Teknologi Informasi Rekrutmen CPNS dan Non	O/K		1.471.000
	g	Fasilitator Tim Teknologi Informasi Rekrutmen CPNS dan Non	O/K		1.177.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif	Keterangan
h	Teknisi Tim Teknologi Informasi Rekrutmen CPNS dan Non PNS	O/K		1.177.000
i	Koordinator Lokasi Rekrutmen CPNS dan Non PNS (SK Rektor)	O/K		1.177.000
j	Administrator Ujian Rekrutmen CPNS dan Non PNS (SK Rektor)	O/S		295.000
k	Pengawas Ujian	O/S		295.000
l	Petugas Kelas Ujian Dinas/Ujian Penyesuaian Ijazah	O/H		177.000
m	Pembuat Soal Ujian Dinas/Ujian Penyesuaian Ijazah/ Rekrutmen CPNS dan Non PNS (SK Rektor)	O/Soal		59.000
n	Koreksi Ujian Dinas/Ujian Penyesuaian Ijazah/Rekrutmen CPNS	O/Hasil Ujian		17.650
o	Yudisium Ujian Dinas/Penyesuaian Ijazah/Rekrutmen CPNS dan	O/K		295.000
p	Penguji/Pewawancara	O/Peserta		236.000
q	Penilai/Evaluator	O/Dokumen		353.000
r	Verifikator	O/K		471.000
Penjelasan:				
1	Honorarium Koordinator Tim Teknologi Informasi diberikan kepada pegawai yang ditunjuk sebagai koordinator pada rekrutmen CPNS dan Non PNS (SK Rektor).			
2	Honorarium Fasilitator Tim Teknologi Informasi diberikan kepada pegawai yang ditunjuk sebagai fasilitator pada rekrutmen CPNS dan Non PNS (SK Rektor).			
3	Honorarium Teknisi Tim Teknologi Informasi diberikan kepada pegawai yang ditunjuk sebagai teknisi pada seleksi pegawai CPNS dan Non PNS (SK Rektor).			
4	Honorarium Koordinator Lokasi diberikan kepada pegawai yang bertugas sebagai koordinator lokasi pada seleksi pegawai CPNS dan Non PNS (SK Rektor).			
5	Honorarium Administrastor Ujian diberikan kepada pegawai yang ditunjuk sebagai admin pada seleksi pegawai CPNS dan Non PNS (SK Rektor).			

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Tarif	Keterangan
6	Honorarium Pengawas Ujian diberikan kepada pegawai yang bertugas sebagai pengawas ujian pada ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah/rekrutmen CPNS dan Non PNS (SK Rektor).				
7	Honorarium petugas kelas diberikan kepada tenaga kependidikan yang melayani pelaksanaan bimbingan ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, dan rekrutmen pegawai/pejabat struktural.				
8	Honorarium Pembuat Soal Ujian Dinas diberikan kepada widyaiswara/ pihak yang ditunjuk membuat soal ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah/rekrutmen CPNS dan Non PNS (SK Rektor).				
9	Honorarium Koreksi Ujian Dinas/Ujian Penyesuaian Ijazah diberikan kepada widyaiswara yang mengoreksi lembar jawab peserta ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah/rekrutmen CPNS dan Non PNS (SK Rektor).				
10	Honorarium Yudisium diberikan kepada penguji ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah/tim seleksi CPNS dan Non PNS (SK Rektor).				
11	Honorarium Penguji/Pewawancara diberikan kepada penguji/pewawancara seleksi pejabat, rekrutmen CPNS/Non PNS (SK Rektor), seleksi bantuan studi kependidikan, dan seleksi pengusulan penerima penghargaan Kesetiaan dan Satyalancana Karya Satya.				
12	Honorarium Penilai/Evaluator diberikan kepada penilai dalam rangka pemilihan dosen/tenaga kependidikan berprestasi dan seleksi proposal dana inovasi tenaga kependidikan per 1 (satu) set dokumen.				
13	Honorarium Verifikator diberikan kepada petugas verifikator dari luar dan dalam unit kerja/Universitas.				
31	BANTUAN STUDI LANJUT				
	1	Dosen (Doktor)			
		Dalam Negeri:			
	a	Uang Kuliah (SPP)	O/semester	50% at cost	RKAT Universitas
	b	Biaya Penelitian	O/K	20.000.000	RKAT Universitas
	c	Biaya Ujian Terbuka	O/K	5.000.000	RKAT Universitas

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Tarif	Keterangan
	d	Biaya Pendaftaran (<i>Application Fee</i>)	O/K	at cost	RKAT Unit Kerja
	Luar Negeri:				
	a	Tuition Fee	O/T	at cost	RKAT Unit Kerja
	b	Bantuan Penyelesaian Studi (<i>Rescue</i>)	O/K	90.000.000	RKAT Universitas
	c	Bantuan First <i>Settlement</i>	O/K	20.000.000	RKAT Universitas
	d	Biaya Penelitian	O/K	30.000.000	RKAT Unit Kerja
	e	Biaya Buku	O/K	2.000.000	RKAT Unit Kerja
	f	Biaya Hidup	O/semester	sesuai tabel Dikti	RKAT Unit Kerja
	g	Biaya Pendaftaran (<i>Application Fee</i>)	O/K	at cost	RKAT Unit Kerja
	h	Biaya Paspor dan Visa	O/K	at cost	RKAT Unit Kerja
	i	Biaya Tes Bahasa Asing	O/K	at cost	RKAT Unit Kerja
	j	Biaya Asuransi	O/K	at cost	RKAT Unit Kerja
	k	Biaya TPA	O/K	350.000	RKAT Unit Kerja
	Luar Negeri				
	a	Biaya Pendaftaran (<i>Application Fee</i>)	O/K	at cost	RKAT Unit Kerja

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Tarif	Keterangan
	b	Biaya Visa	O/K	at cost	RKAT Unit Kerja
	c	Bantuan Tiket keberangkatan	O/K	at cost	RKAT Unit Kerja
	b	Tenaga Kependidikan			
		Program Diploma IV/Strata I			
	a	Bantuan SPP/UKT	O/semester	50% at cost	RKAT Universitas
	b	Biaya Pendaftaran (<i>Application Fee</i>)	O/K	at cost	RKAT Unit Kerja
		Program Magister			
	a	Bantuan SPP/UKT	O/semester	50% at cost	RKAT Universitas
	b	Bantuan Penelitian	O/K	7.500.000	RKAT Universitas
	c	Biaya Pendaftaran (<i>Application Fee</i>)	O/K	at cost	RKAT Unit Kerja
		Program Doktor			
	a	Bantuan SPP/UKT	O/semester	50% at cost	RKAT Universitas
	b	Bantuan Penelitian	O/K	15.000.000	RKAT Universitas
	c	Bantuan Ujian Terbuka	O/K	5.000.000	RKAT Universitas
	d	Biaya Pendaftaran (<i>Application Fee</i>)	O/K	at cost	RKAT Unit Kerja

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif	Keterangan
	Penjelasan :			
1	Bantuan biaya pendidikan di UNY diberikan berupa pemotongan tarif, selama maksimal 5 (lima) semester untuk program doktor, 3/4 semester untuk program S2 bagi dosen dan tenaga kependidikan.			
2	Universitas akan memberikan bantuan SPP Studi Lanjut dalam Negeri (rescue) selama maksimal 2 (dua) semester untuk penyelesaian studi apabila beasiswa dari unit Kerja/lembaga donor sudah habis tetapi studi belum selesai karena alasan akademis.			
3	Biaya Penelitian bisa diberikan satu kali pada saat yang bersangkutan telah siap atau sesudah melakukan penelitian dengan mengajukan proposal penelitian yang sudah disetujui dosen pembimbing. Pemberian biaya penelitian (studi lanjut di luar UNY) tergantung pada kebijakan dan ketersediaan dana di unit kerja.			
4	Biaya Pendaftaran (<i>Application Fee</i>) bisa diberikan sekali pada saat mendaftar studi lanjut, tergantung pada kebijakan dan ketersediaan dana di unit kerja.			
5	Biaya Pembuatan Paspor dan Visa bisa diberikan 1 (satu) kali pada saat keberangkatan akan melanjutkan studi, tergantung pada kebijakan, dan ketersediaan dana di unit kerja.			
6	Biaya Perjalanan Dinas untuk pengurusan paspor dan visa bisa diberikan dengan surat penugasan dari Dekan/Pimpinan unit kerja yang berwenang berupa biaya tiket pesawat pulang-pergi, tergantung pada kebijakan dan ketersediaan dana di unit kerja.			
7	Bantuan biaya pendidikan untuk program DIV/ S1 diberikan kepada tenaga kependidikan untuk melanjutkan studi ke jenjang S1 berdasarkan penugasan/ijin Rektor, selama maksimal 8 semester untuk program DIV/S1.			
	Catatan: Biaya sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 7 dapat diberikan, apabila belum mendapatkan beasiswa dari pihak lain/lembaga donor dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada unit kerja.			
32	HONORARIUM STUDENT EMPLOYMENT			
a	Jenis pekerjaan dengan tingkat spesifikasi khusus	O/J	40.000	
	Penjelasan :			

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif	Keterangan
1	Honorarium student employment diberikan kepada mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang terikat kontrak paruh waktu dengan ketentuan 4 (empat) jam per hari atau maksimal 20 (dua puluh) jam per minggu.			
2	Rincian jenis pekerjaan ditetapkan oleh unit kerja terkait melalui Surat Tugas.			
3	Yang dimaksud tingkat spesifikasi khusus adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian dan kompetensi tertentu misalnya: laboran, teknisi, dan programer.			
4	Sudah termasuk uang makan			
33	SATUAN BIAYA LAYANAN KONSULTASI KHUSUS			
a	Honor konsultasi Profesor	O/J	2.100.000	Maksimal 5 (lima) Jam
b	Honor konsultasi Doktor	O/J	1.950.000	Maksimal 5 (lima) Jam
c	Honor konsultasi Master	O/J	1.800.000	Maksimal 5 (lima) Jam
d	Honor konsultasi Sarjana	O/J	1.650.000	Maksimal 5 (lima) Jam
e	Honorarium Pemeriksa Paten	O/J	1.000.000	Maksimal 5 (lima) Jam
	Penjelasan:			
	Hanya diberikan kepada orang luar Universitas Negeri Yogyakarta yang diminta/diundang untuk memberikan jasa konsultasi sesuai keahlian atau kemampuan terkait yang dibuktikan dengan <i>output</i> /laporan hasil konsultasi.			
34	BIAYA KOMUNIKASI			
	Biaya pulsa untuk operasional	Unit/Bulan	200.000	
	Penjelasan:			
	Biaya pulsa untuk operasional diberikan kepada sekretariat unit kerja setara eselon I dan eselon II, serta organ Universitas.			

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif	Keterangan
	Diberikan <i>at cost</i> sesuai dengan pagu tarif.			
35	STANDAR BIAYA KEGIATAN AKADEMIK DAN PENDIDIKAN			
	DOSEN MENGAJAR MATAKULIAH TEORI			
	Program Studi (Diploma, Sarjana dan Sarjana Terapan)			
1	Tenaga Pengajar	SKS/TM	50.000	dibayarkan setelah beban kerja dosen terpenuhi
2	Asisten Ahli	SKS/TM	60.000	
3	Lektor	SKS/TM	70.000	
4	Lektor Kepala	SKS/TM	90.000	
5	Guru Besar	SKS/TM	130.000	
	Program Studi (Magister, Profesi dan Spesialis)			
1	Lektor	SKS/TM	80.000	
2	Lektor Kepala	SKS/TM	115.000	
3	Guru Besar	SKS/TM	167.000	
	Program Studi (Doktor)			
1	Lektor Kepala	SKS/TM	130.000	
2	Guru Besar	SKS/TM	188.000	
	DOSEN MENGAJAR MATA KULIAH PRAKTIK			
	Program Studi (Diploma, Sarjana dan Sarjana Terapan)			
1	Tenaga Pengajar	SKS/TM	70.000	dibayarkan setelah beban kerja dosen terpenuhi
2	Asisten Ahli	SKS/TM	85.000	
3	Lektor	SKS/TM	87.000	
4	Lektor Kepala	SKS/TM	135.000	
5	Guru Besar	SKS/TM	190.000	

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif	Keterangan
	Program Studi (Magister, Profesi dan Spesialis)			
1	Lektor	SKS/TM	120.000	
2	Lektor Kepala	SKS/TM	150.000	
3	Guru Besar	SKS/TM	240.000	
	Program Studi (Doktor)			
1	Lektor Kepala	SKS/TM	170.000	
2	Guru Besar	SKS/TM	265.000	
	DOSEN MENGAJAR KELAS INTERNASIONAL			
	Program Studi (Diploma, Sarjana dan Sarjana Terapan)			
1	Tenaga Pengajar	SKS/TM	100.000	dibayarkan setelah beban kerja dosen terpenuhi
2	Asisten Ahli	SKS/TM	125.000	
3	Lektor	SKS/TM	150.000	
4	Lektor Kepala	SKS/TM	200.000	
5	Guru Besar	SKS/TM	250.000	
	Program Studi (Magister, Profesi dan Spesialis)			
1	Lektor	SKS/TM	200.000	
2	Lektor Kepala	SKS/TM	250.000	
3	Guru Besar	SKS/TM	300.000	
	Program Studi (Doktor)			
1	Lektor Kepala	SKS/TM	300.000	
2	Guru Besar	SKS/TM	500.000	

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif	Keterangan
	Penjelasan :			
1)	Dalam melakukan perhitungan honorarium kelebihan mengajar sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing unit kerja.			
2)	a.	Dosen tetap adalah dosen penuh waktu yang berstatus PNS, atau pengangkatannya berdasarkan Keputusan Rektor (SK), yang memperoleh gaji tetap bulanan dari Universitas Negeri Yogyakarta atau dari sumber lain melalui Universitas Negeri Yogyakarta.		
	b.	Kewajiban minimal mengajar dosen tetap adalah 9 (sembilan) SKS, sehingga honorarium mengajar ini diberikan mulai SKS pertama di atas 9 (sembilan) SKS.		
	c.	Jumlah 9 (sembilan) SKS dapat dihitung berdasarkan akumulasi total SKS selama 1 (satu) semester untuk jenjang S1, S2, dan S3.		
3)	Dosen tidak tetap adalah dosen paruh waktu yang diangkat melalui Keputusan Rektor (SK) atau Pejabat yang mewakilinya dan tidak memperoleh gaji tetap bulanan dari Universitas Negeri Yogyakarta atau dari sumber lain melalui Universitas Negeri Yogyakarta.			
36	SATUAN BIAYA HONORARIUM PENYUSUNAN BAHAN AJAR			
	a	Modul Praktikum		
		Program Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma	O/Paket	2.500.000
		Program Magister dan Profesi	O/Paket	3.000.000
		Program Doktor	O/Paket	3.500.000
	b	Bahan Ajar		
		Program Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma	O/Paket	2.500.000
		Program Magister dan Profesi	O/Paket	3.000.000
		Program Doktor	O/Paket	3.500.000
	Penjelasan:			
1	Penyusunan bahan ajar meliputi penyusunan Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS), materi kuliah, dan modul blok.			

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif	Keterangan
37	SATUAN BIAYA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN			
1	Dana Pengembangan Bahan Ajar	orang/ judul	5.000.000	
2	Dana Pengembangan Bahan Ajar Pembelajaran Daring	orang/ judul	10.000.000	
3	Dana Pembuatan Materi Pembelajaran Berbasis Multimedia	orang/ judul	5.000.000	
	Penjelasan:			
a	Dana Pengembangan Bahan Ajar, Pembelajaran Daring, Pembuatan Materi Pembelajaran Berbasis Multimedia dan Pembuatan Menara Ilmu berdasarkan KAK (Kerangka Acuan Kerja).			
b	Satuan Biaya Pengembangan Pembelajaran diberikan melalui seleksi kompetisi yang diselenggarakan oleh Pusat Inovasi UNY			
38	INSENTIF PENGEMBANGAN INOVASI PENDIDIKAN			
1	Insentif Pemanfaatan dan pengembangan mata kuliah melalui <i>Learning Management System</i>	O/K	5.000.000	
2	Insentif pemanfaatan, pengembangan dan implementasi mata kuliah untuk MOOC	O/K	10.000.000	
3	Insentif pengembangan diseminasi pengetahuan berbasis <i>website</i>	O/K	10.000.000	
4	Insentif pembuatan media pembelajaran berbasis audio visual	O/K	7.500.000	
	Penjelasan:			
a	Insentif di atas diberikan berdasarkan KAK (Kerangka Acuan Kerja).			
b	Satuan Biaya Pengembangan Inovasi Pendidikan diberikan melalui seleksi kompetisi yang diselenggarakan oleh Pusat Inovasi			

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Tarif	Keterangan
39	HONORARIUM PENYELENGGARAN UJIAN				
	1	Honorarium Koreksi Hasil Ujian:			
	1	Kelas Reguler:			
	a	Tenaga Pengajar	O/Mhs	18.000	
	b	Asisten Ahli	O/Mhs	24.000	
	c	Lektor	O/Mhs	30.000	
	d	Lektor Kepala		36.000	
	e	Guru Besar		42.000	
	2	Kelas Internasional:			
	a	Tenaga Pengajar	O/Mhs	30.000	
	b	Asisten Ahli	O/Mhs	36.000	
		Lektor	O/Mhs	42.000	
		Lektor Kepala	O/Mhs	48.000	
		Guru Besar	O/Mhs	54.000	
	2	Honorarium Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian			
	1	Kelas Reguler:			
	a	Diploma I/II/III/IV dan Strata 1 (S1)	O/Ujian	295.000	
	b	Strata 2 (S2)	O/Ujian	412.000	
	c	Strata 3 (S3)	O/Ujian	530.000	
	2	Kelas Internasional:			
	a	Strata 1 (S1)	O/Ujian	412.000	
	b	Strata 2 (S2)	O/Ujian	530.000	
	Penjelasan:				
	1. Untuk pelaksanaan perkuliahan tim teaching honorarium diberikan pada koordinator mata kuliah.				
	2. Honor koreksi disesuaikan juga dengan jumlah mahasiswa di kelas				

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif	Keterangan
40	HONORARIUM DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK/KRS			
	Honorarium Dosen Pembimbing Akademik/KRS	Mhs/ Semester	50.000	
41	HONORARIUM PEMBIMBINGAN PELAKSANAAN TUGAS AKHIR			
	1	Honorarium Kerja Praktik dan Tugas Akhir (Program Vokasi)		
	1	Program D3		
	a	Pembimbing Kerja Praktik	O/Mhs	236.000
	b	Pembimbing Tugas Akhir	O/Mhs	765.000
	c	Penguji Tugas Akhir:		
		1). Ketua	O/Mhs	353.000
		2). Sekretaris atau Anggota	O/Mhs	295.000
	d	Penguji Ujian Komprehensif	O/Mhs	118.000
	2	Program D4		
	a	Pembimbing Kerja Praktik	O/Mhs	236.000
	b	Pembimbing Tugas Akhir	O/Mhs	942.000
	c	Penguji Tugas Akhir:		
		1). Ketua	O/Mhs	412.000
		2). Sekretaris atau Anggota	O/Mhs	353.000
	d	Ujian Komprehensif	O/Mhs	177.000
	2	Honorarium Penyusunan Skripsi (Program Strata 1)		
	1	Kelas Reguler		
	a	Pembimbing Skripsi	O/Mhs	942.000
	b	Pembimbing Proposal Skripsi	O/Mhs	177.000
	c	Penguji Seminar Skripsi	O/Mhs	177.000
	d	Penguji Skripsi:		
		1). Ketua	O/Mhs	412.000
		2). Sekretaris atau Anggota	O/Mhs	353.000

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Tarif	Keterangan
	e	Ujian Komprehensif	O/Mhs	177.000	
2	Kelas Internasional				
	a	Pembimbing Skripsi	O/Mhs	1.177.000	
	b	Pembimbing Seminar Skripsi	O/Mhs	233.000	
	c	Penguji Proposal Skripsi	O/Mhs	233.000	
	d	Penguji Seminar Skripsi	O/Mhs	233.000	
	e	Penguji Skripsi:			
		1). Ketua	O/Mhs	471.000	
		2). Sekretaris atau Anggota	O/Mhs	412.000	
	f	Ujian Komprehensif	O/Mhs	233.000	
3	Honorarium Penyusunan Tesis (Program Strata 2)				
1	Kelas Reguler				
	a	Pembimbing Tesis	O/Mhs	2.353.000	
	b	Penguji Proposal Tesis	O/Mhs	295.000	
	c	Penguji Seminar Tesis	O/Mhs	236.000	
	d	Penguji Tesis			
		1). Ketua	O/Mhs	471.000	
		2). Sekretaris atau Anggota	O/Mhs	412.000	
	e	Editor Penulisan Tesis	O/Mhs	75.000	
2	Kelas Internasional				
	a	Pembimbing Tesis	O/Mhs	2.942.000	
	b	Pembimbing Seminar Tesis	O/Mhs	412.000	
	c	Penguji Proposal Tesis	O/Mhs	412.000	
	d	Penguji Seminar Tesis	O/Mhs	353.000	
	e	Penguji Tesis			
		1). Ketua	O/Mhs	589.000	
		2). Sekretaris atau Anggota	O/Mhs	530.000	

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Tarif	Keterangan
	f	Editor Penulisan Tesis	O/Mhs	150.000	
4	Honorarium Penyusunan Disertasi (Program Strata 3)				
1	Kelas Reguler				
	a	Pembimbing Disertasi			
		1) Promotor	O/Mhs	5.500.000	
		2) Co - Promotor	O/Mhs	5.000.000	
	b	Seminar Akademik Program Doktor*)	O/Mhs	471.000	
	c	Penguji Ujian Proposal (Ujian Komprehensif)			
		1) Ketua	O/Mhs	1.200.000	
		2) Sekretaris atau Anggota	O/Mhs	1.000.000	
	d	Penilai Kelayakan Disertasi	O/Mhs	1.500.000	
	e	Ujian Tertutup/Terbuka			
		1) Ketua	O/Mhs	1.200.000	
		2) Sekretaris atau Anggota	O/Mhs	1.000.000	
	f	Pembimbing Penelitian Independen	O/Mhs	1.750.000	
	g	Penguji Eksternal	O/K	3.500.000	
2	Kelas Internasional				
	a	Pembimbing Disertasi			
		1) Promotor	O/Mhs	7.000.000	
		2) Co - Promotor	O/Mhs	5.500.000	
	b	Seminar Akademik Program Doktor*)	O/Mhs	575.000	
	c	Penguji Ujian Proposal (Ujian Komprehensif)			
		1) Ketua Dewan Penguji	O/Mhs	1.400.000	
		2) Sekretaris atau Anggota	O/Mhs	1.200.000	
	d	Penilai Kelayakan Disertasi	O/Mhs	2.000.000	
	e	Ujian Tertutup/Terbuka			
		1) Ketua Dewan Penguji	O/Mhs	1.400.000	

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Tarif	Keterangan
		2) Sekretaris atau Anggota	O/Mhs	1.200.000	
	f	Pembimbing Penelitian Independen	O/Mhs	1.350.000	
	Penjelasan:				
1	Kegiatan Seminar Akademik termasuk kegiatan, tetapi tidak terbatas pada, eksposa proposal, ujian hasil penelitian independen, seminar pro-komprehensif, dan seminar pra-proposal.				
2	Mekanisme pemberian honorarium diserahkan ke masing-masing Unit Kerja dengan tidak melebihi nilai pagu di atas.				
3	Personil yang ditugaskan sebagai Editor Penulisan Tesis adalah yang mempunyai kompetensi inti/ahli bahasa.				
4	Honorarium Pembimbing Disertasi diberikan dalam masa studi normal (4 Semester), apabila dalam 4 semester mahasiswa tersebut belum menyelesaikan studi maka honorarium dapat diberikan 50% dari jumlah di atas.				
42 HONORARIUM PRAKTIK LAPANGAN (KERJA PRAKTIK)					
1	Program Vokasi dan Strata 1 (S1)				
	a	Dosen Pembekalan Kerja Lapangan/PKL	O/J	120.000	
	b	Dosen Pembimbing Lapangan	O/K	900.000	
	c	Dosen Praktik Lapangan/Kuliah Kerja	O/K	1.200.000	
	d	Pendamping dari Industri/Mitra	O/K	550.000	
	e	Pembimbing Lapangan dari Industri/Mitra	O/H	200.000	
	f	Dosen Pembimbing Studio	O/K	175.000	
	g	Narasumber Kegiatan Lapangan/Kuliah Kerja/Magang	O/K	550.000	
2	Program Strata 2 (S2), Magister, dan Spesialis				
	a	Dosen Pembimbing Lapangan	O/K	1.765.000	
	b	Dosen Praktik Lapangan/Kuliah Kerja	O/K	1.765.000	
	c	Karyawan dari Mitra	O/K	550.000	
	d	Asisten Pembimbing lapangan dari Mitra	O/H	1.200.000	

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Tarif	Keterangan
	e	Narasumber Kegiatan Lapangan/Kuliah Kerja/Magang	O/K	550.000	
3	Program Strata 1 (S1) Internasional				
		Dosen Pembimbing Lapangan	O/K	1.200.000	
Penjelasan:					
Dosen Pembekalan Praktik Kerja Lapangan/PKL diberikan maksimal 6 (enam) jam.					
43	STANDAR BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA DAN PRAKTIK KEPENDIDIKAN				
1	Honorarium Dosen Pembimbing Lapangan KKN		O/Mhs	125.000	
2	Honorarium Dosen Pembimbing Lapangan PK		O/Mhs	175.000	
3	Honorarium Pembimbing Lapangan KKN (Pamong Desa)		O/Mhs	50.000	
4	Honorarium Pembimbing Lapangan PK (Guru Pamong)		O/Mhs	60.000	
5	Biaya Program Mahasiswa KKN		O/Mhs	250.000	
6	Biaya Program Mahasiswa PK		O/Mhs	150.000	
8	Bantuan Transport DPL DIY				
	a.	Bantuan Transport DPL DIY di bawah 30 km	OK	150.000	(PP) Maksimal 6 kali
	b.	Bantuan Transport DPL DIY di atas 30 km	OK	300.000	
Penjelasan:					
1	DPL di DIY yang jaraknya kurang dari 30 km hanya mendapatkan bantuan transpor sesuai KM lokasi KKN.				
2	Insentif publikasi diberikan kepada mahasiswa unit KKN.				
3	Pemberian bantuan transpor DPL DIY dengan melampirkan keterangan jarak dalam Surat Tugas.				
44	HONORARIUM PRAKTIKUM DAN ASISTEN PENILAI				
1	Program Vokasi				
	a	Instruktur/Dosen Matakuliah Praktikum	O/S	175.000	
	b	Koreksi Tugas oleh Asisten Penilai (Mahasiswa)	O/Mhs	2.500	
	c	Kelas Asistensi oleh Asisten (Mahasiswa)	O/S	120.000	
2	Program Strata 1 (S1)				

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Tarif	Keterangan
	a	Instruktur/Dosen Matakuliah Praktikum	O/S	295.000	
	b	Asisten Instruktur	O/S	175.000	
	c	Pendamping Praktikum (Karyawan)	O/S	90.000	
	d	Koreksi Tugas oleh Asisten Penilai (Mahasiswa)	O/Mhs	3.000	
	e	Kelas Asistensi oleh Asisten (Mahasiswa)	O/S	120.000	
	3	Program Strata 2 (S2), Magister, dan Spesialis			
	a	Instruktur/Dosen Matakuliah Praktikum	O/S	400.000	
	b	Asisten Instruktur	O/S	235.000	
	c	Pendamping Praktikum (Karyawan)	O/S	120.000	
	d	Koreksi Tugas oleh Asisten Penilai (Mahasiswa)	O/Mhs	3.600	
	e	Kelas Asistensi oleh Asisten (Mahasiswa)	O/S	120.000	
	4	Program Strata 3 (S3)			
		Pendamping Praktikum (Karyawan)	O/S	120.000	
45	HONORARIUM DOSEN PENDAMPING/TUTORIAL/INSTRUKTUR				
	a	Diploma I / II / III/ IV	O/S	200.000	
	b	Strata 1 (S1) Reguler	O/S	200.000	
	c	Strata 1 (S1) Internasional	O/S	200.000	
	d	Strata 2 (S2)	O/S	350.000	
	e	Strata 3 (S3)	O/S	350.000	
	f	Honorarium Dosen Counselor/ Mentoring Dosen Muda	O/S	580.000	
	g	Honorarium Mahasiswa Peer Counselor	O/K	200.000	

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Tarif	Keterangan	
46	SATUAN BIAYA SEMINAR/WORKSHOP /SARASEHAN/DISEMINASI/ RAKOR/SOSIALISASI/FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) /KEGIATAN DOSEN TAMU/KEGIATAN SEJENIS					
	1	Tingkat lokal				
	a	Narasumber/Pembicara/Pembahas/Perumus Hasil				
		1	Menteri/Pejabat setingkat Menteri	O/J	1.700.000	Maksimal 4 (empat) jam
		2	Setara eselon I	O/J	1.400.000	
		3	Setara eselon II	O/J	1.000.000	
		4	Setara eselon III ke bawah	O/J	900.000	
		5	Praktisi/Pakar pembicara khusus	O/J	5.500.000	
		6	Dosen dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) non struktural	O/J	1.000.000	
	b	<i>Keynote Speaker</i>				
		1	Dari UNY	O/K	1.400.000	
		2	Menteri/Pejabat setingkat Menteri	O/K	1.700.000	
		3	Pejabat luar UNY setingkat Eselon I	O/K	1.400.000	
		4	Pejabat luar UNY setingkat Eselon II dan ke bawah	O/K	1.000.000	
		5	Praktisi/pakar pembicara khusus	O/K	5.500.000	
	c	Penunjang				
		1	Moderator Seminar	O/J	500.000	Maksimal 4 (empat) jam
		2	Ketua Sidang	O/S	500.000	Sidang Komisi dalam Kongres rangkaian acara seminar (tidak terpisah)
		3	Sekretaris Sidang/Notulen	O/S	350.000	

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Tarif	Keterangan
	4	Fasilitator	O/J	300.000	Maksimal 4 (empat) jam
2	Tingkat Nasional				
a	Narasumber/Pembicara/Pembahas/Perumus Hasil				
	1	Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Rektor	O/J	1.700.000	Maksimal 4 (empat) jam
	2	Setara eselon I	O/J	1.400.000	
	3	Setara eselon II	O/J	1.200.000	
	4	Setara eselon III ke bawah	O/J	900.000	
	5	Praktisi/pakar pembicara khusus	O/J	5.850.000	
	6	Dosen dari UNY non struktural	O/J	1.200.000	
b	<i>Keynote Speaker</i>				
	1	Dari UNY	O/K	1.400.000	
	2	Menteri/Pejabat setingkat Menteri	O/K	1.700.000	
	3	Pejabat luar UNY setingkat Eselon I	O/K	1.400.000	
	4	Pejabat luar UNY setingkat Eselon II dan ke bawah	O/K	1.000.000	
	5	Praktisi/pakar pembicara khusus	O/K	11.750.000	
c	Penunjang				
	1	Moderator	O/J	575.000	Maksimal 4 (empat) jam
	2	Ketua Sidang	O/S	575.000	Sidang Komisi dalam Kongres rangkaian acara seminar (tidak terpisah)
	3	Sekretaris Sidang/Notulen	O/S	350.000	Maksimal 4 (empat) jam
	4	Pembawa Acara	O/K	350.000	
	5	<i>Liasion Officer (LO)</i>	O/H	200.000	

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Tarif	Keterangan
	6	Fasilitator	O/J	300.000	
	d	Panitia Penyelenggara			
	1	Ketua	O/K	1.000.000	
	2	Sekretaris	O/K	750.000	
	3	Anggota pelaksana/Staf Pendukung	O/K	750.000	
	3	Tingkat Internasional			
	a	Narasumber/Pembicara/Pembahas/Perumus Hasil			
	1	Dari Universitas Negeri Yogyakarta	O/J	2.450.000	Maksimal 4 (empat) jam
	2	Menteri/Pejabat setingkat Menteri	O/J	3.500.000	
	3	Dari luar Universitas Negeri Yogyakarta setara eselon I	O/J	2.450.000	
	4	Dari luar Universitas Negeri Yogyakarta setara eselon II	O/J	1.750.000	
	5	Dari luar Universitas Negeri Yogyakarta setara eselon III	O/J	1.400.000	
	6	Praktisi/pakar pembicara khusus	O/J	11.750.000	
	7	Dosen dari UNY non struktural	O/J	1.750.000	
	b	<i>Keynote Speaker</i>			
	1	Dari Universitas Negeri Yogyakarta	O/K	2.450.000	Maksimal 4 (empat) jam
	2	Menteri/Pejabat setingkat Menteri	O/K	6.175.000	
	3	Pejabat luar UNY setingkat Eselon I	O/K	4.940.000	
	4	Pejabat luar UNY setingkat Eselon II dan ke bawah	O/K	3.700.000	
	5	Praktisi/pakar pembicara khusus	O/K	11.750.000	
	c	Penunjang			
	1	Moderator	O/S	1.175.000	

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Tarif	Keterangan
	2	Ketua Sidang	O/S	1.175.000	Sidang Komisi dalam Kongres rangkaian acara seminar (tidak terpisah)
	3	Sekretaris Sidang /Notulen	O/S	700.000	
	4	Pembawa Acara	O/K	420.000	
	5	<i>Liasion Officer</i> (LO)	O/H	300.000	
	6	Fasilitator	O/J	400.000	
	d	Panitia Pelaksana			
	1	Ketua	O/K	2.350.000	
	2	Sekretaris	O/K	1.750.000	
	3	Anggota pelaksana/Anggota Panitia/Staf Pendukung	O/K	1.175.000	
	Penjelasan:				
	Honorarium <i>workshop</i> /seminar/sosialisasi/sarasehan berskala internasional dapat diberikan kepada PNS/non PNS penyelenggara kegiatan <i>workshop</i> /seminar/sosialisasi/sarasehan berskala internasional, berdasarkan keputusan (SK) atau surat tugas dari pejabat berwenang.				
	Honorarium narasumber/pembicara dapat diberikan lebih dari 4 (empat) jam dan maksimal 8 (delapan) jam dalam satu hari, dengan ketentuan sumber dana kegiatan tersebut berasal dari pihak mitra.				
	Dalam hal satuan O/S, 1 (satu) sesi minimal 2 (dua) jam.				
	Kegiatan tersebut dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:				
	1	Level Lokal			
	Kegiatan yang dilakukan dengan lingkup peserta di lingkungan UNY dan/atau dari DI. Yogyakarta.				
	2	Level Nasional			
	Kegiatan yang dilakukan dengan lingkup peserta dari D.I. Yogyakarta dan peserta dari luar Provinsi D.I. Yogyakarta di Indonesia.				
	3	Level Internasional			
	Kegiatan yang dilakukan dengan lingkup peserta berasal dari luar Indonesia dan/atau skala Internasional.				

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif	Keterangan
	Honorarium Narasumber/Pembicara/Pembahas/Perumus Hasil:			
a	Honorarium yang diberikan kepada Narasumber/Pembicara/Pembahas/Perumus Hasil termasuk penulisan makalah.			
b	Narasumber adalah personil yang menjalankan kegiatan di luar tupoksi sesuai dengan keahliannya dan memberikan kontribusi kepada UNY dengan disertai surat tugas dari Eselon I.			
c	Pembayaran honorarium kepada Narasumber/Pembicara/Pembahas/Perumus Hasil dan <i>Keynote Speaker</i> yang berasal dari UNY tetap mengacu pada eselonisasi yang ada di UNY.			
d	Fasilitator adalah orang yang bertugas untuk mengarahkan peserta dalam mencapai pemahaman yang sama sehingga dapat memecahkan masalah dalam materi pembahasan.			
e	Fasilitator untuk mahasiswa dapat diberikan maksimal 50 (lima puluh) % dari tarif.			
f	Pembicara Khusus adalah seorang profesional yang sudah diakui oleh masyarakat luas atas keahliannya dan memiliki tarif pasar tersendiri baik di tingkat nasional maupun internasional.			
g	Untuk honorarium pembicara khusus/pembicara asing/pakar/profesional/menggunakan tarif sesuai dengan keahlian yang dimiliki.			
h	Narasumber dan pembahas yang terlibat dalam kegiatan FGD harus memiliki kompetensi atau keahlian dalam bidang tertentu yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.			
i	Pembahas adalah personil yang memberikan kontribusi atau tanggapan dari pemateri/narasumber hasil pembahasan dengan tarif Orang per Jam. Dokumen pembahasan disampaikan secara tertulis oleh masing-masing pembahas.			
j	Perumus Hasil adalah orang yang diberi tugas untuk merangkum atau membuat suatu simpulan dari materi yang disampaikan oleh narasumber/pemateri dan tanggapan dari para pembahas.			
k	Kegiatan FGD dihadiri maksimal 20 (dua puluh) peserta yang berkompentensi dibidangnya dengan melibatkan minimal 2 (dua) unit kerja lainnya.			
l	Honorarium ini hanya dapat diberikan kepada personil di luar Unit Kerja pelaksana kegiatan kecuali untuk honorarium Narasumber/Pembicara/Pembahas/Perumus Hasil/ <i>Keynote speaker</i> .			
	Honorarium Panitia Pelaksana :			
a	Honorarium Panitia Pelaksana diberikan untuk pelaksanaan tugas sejak persiapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan acara.			

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Tarif	Keterangan
	b	Honorarium kepanitiaan kegiatan di atas dapat diberikan kepada pegawai berdasarkan keputusan (SK) dari pejabat berwenang. Setiap tenaga kependidikan hanya dapat menjadi panitia pelaksana kegiatan maksimal 3 (tiga) kali dalam satu bulan.			
	c	Jumlah panitia maksimal 10 (sepuluh) % dari jumlah peserta.			
47	HONORARIUM PENILAI ASESOR				
	a	Honorarium <i>Reviewer</i> Portofolio Sertifikasi Dosen	O/ Portofolio	120.000	
	b	Honorarium Penilai Karya Ilmiah pada			
		1 Jurnal Internasional bereputasi	O/Judul	175.000	
		2 Jurnal Internasional/ Jurnal Nasional bereputasi	O/Judul	150.000	
		3 Jurnal Nasional	O/Judul	120.000	
		4 <i>Proceeding</i>	O/Judul	90.000	
		5 Koran/ Majalah Populer	O/Judul	60.000	
	c	Honorarium Penilai Berkas Usulan Angka Kredit	O/Bidang	120.000	
	d	Honorarium <i>Assesor</i> Laporan Kinerja Dosen (LKD)	O/Laporan	120.000	
	Penjelasan:				
	1	Honorarium <i>Reviewer</i> Portofolio diberikan kepada asesor yang <i>me-review</i> usulan Sertifikasi Dosen.			
	2	Honorarium Penilai Berkas Usulan Angka Kredit diberikan kepada penilai berkas usulan angka kredit jabatan fungsional tertentu tenaga kependidikan untuk kenaikan jabatan dan pangkat pegawai.			
48	TIM PENGGANDAAN SOAL UJIAN MASUK (UM) UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY)				
	a	Pengarah Penggandaan Soal UM UNY	O/K	9.412.000	
	b	Ketua Pelaksana Penggandaan Soal UM UNY	O/K	9.412.000	
	c	Koordinator Pelaksana Penggandaan Soal UM UNY	O/K	5.883.000	
	d	Pelaksana Penggandaan Soal UM UNY	O/K	4.706.000	
	e	Panitia Penunjang Penggandaan Soal UM UNY	O/K	1.177.000	

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Tarif	Keterangan
49	KEGIATAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB) SELEKSI MANDIRI (SM)				
	1	Panitia			
	a	Pengarah	O/B	650.000	
	b	Penanggung Jawab	O/B	700.000	
	c	Ketua	O/B	700.000	
	d	Wakil Ketua	O/B	650.000	
	e	Sekretaris, Bendahara	O/B	500.000	
	f	Honorarium penanggung jawab fakultas/sekolah (Dekan)	O/B	600.000	
	g	Honorarium wakil penanggung jawab fakultas/sekolah (WDAK)	O/B	550.000	
	h	Koordinator Kegiatan	O/B	400.000	
	i	Anggota	O/B	350.000	
	j	Honorarium Penanggung Jawab Lokasi/ Wilayah (PJJL)	O/H	700.000	
	k	Honorarium Wakil Penanggung Jawab Lokasi/ Wilayah (WPJJL)	O/H	600.000	
	l	Honorarium Petugas Parkir, Penata Ruang, Driver, Petugas kebersihan, Petugas Keamanan, dan Petugas Listrik dan Air	O/H	200.000	
	2	Pengawasan Ujian Seleksi Mandiri, Petugas Akademik dan Keuangan, serta Kegiatan Monev			
	a	Honorarium Pengawas UTBK	O/S	300.000	
	b	Honorarium Petugas Monev	O/H	500.000	
	c	Honorarium Petugas Akademik dan Keuangan	O/H	300.000	
	d	Honorarium teknis Jaringan, Server	O/H	300.000	
	3	Pelaksanaan Tes Keterampilan			
	a	Honorarium Koordinator Tes Keterampilan	O/H	400.000	
	b	Honorarium Pelaksana Tes Keterampilan	O/H	300.000	

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Tarif	Keterangan
4	Pelaksanaan Tes Kesehatan				
	a	Honorarium Koordinator Tes Kesehatan	O/H	400.000	
	b	Honorarium Pelaksana Tes Kesehatan	O/H	300.000	
5	Honorarium Pembuat Soal				
	a	Bahasa Indonesia	O/soal	75.000	
	b	Bahasa Inggris	O/soal	90.000	
6	Honorarium Penelaah Soal				
	a	Telaah Materi	O/soal	50.000	
	b	Telaah Bahasa	O/soal	20.000	
7	Honorarium Interviewer IUP				
	a	1 - 5 pelamar	O/K	500.000	
	b	6 - 10 pelamar	O/K	900.000	
	c	11 - 15 pelamar	O/K	1.300.000	
	d	16 - 20 pelamar	O/K	1.800.000	
8	Honorarium Pemantapan Uang Kuliah Tunggal dan penyelesaian masalah terkait dengan mahasiswa baru		O/MHS	30.000	
9	Honorarium Pengawas Khusus (untuk peserta berkebutuhan khusus)		O/S	400.000	
	Penjelasan:				
1	Seluruh komponen Honorarium Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru dapat digunakan oleh Admisi.				
2	Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru dibayarkan satu kali dalam satu tahun.				
50	STANDAR BIAYA PELAKSANAAN TES DAN KURSUS BAHASA DI PUSAT BAHASA				
	a	Pengawas Ujian	OK	300.000	
	b	Supervisor Ujian	OK	700.000	
	c	Pengajar Kursus	O/J	175.000	
	d	Penguji lisan	O/J	175.000	

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Tarif	Keterangan
51	SATUAN BIAYA KEGIATAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU S2/S3				
	1	Pewawancara	org/peserta	350.000	
	2	Koreksi soal	org/peserta	20.000	
	3	Ketua/Penanggung Jawab/Ketua	org/keg	1.500.000	
	4	wakil Ketua	org/keg	1.250.000	
	5	Koordinator	org/keg	1.000.000	
	6	Anggota	org/keg	750.000	
	7	Honorarium Reviewer Paper Presentasi Calon Mahasiswa Baru Program S3	O/Paper	235.000	
	8	Honorarium pengawas ujian penerimaan mahasiswa baru untuk S2 dan S3	O/H	350.000	
52	BIAYA PENDAMPINGAN PENYUSUNAN BORANG AKREDITASI/SERTIFIKASI NASIONAL DAN INTERNASIONAL				
	a	Pendampingan Penyusunan Dokumen Akreditasi Nasional	O/K	450.000	
	b	Simulasi/review Dokumen Akreditasi Nasional	O/P	1.175.000	
	c	Pendampingan Penyusunan Dokumen Sertifikasi/Akreditasi regional/int	O/K	575.000	
	d	Simulasi/Review Akreditasi/sertifikasi internasional	O/P	1.750.000	
	e	Dokumen portofolio (evaluasi hasil pembelajaran)	O/P	1.175.000	
	Penjelasan :				
	1	Biaya Pelaksanaan Simulasi Borang/dokumen Akreditasi/sertifikasi yang menggunakan tarif di atas hanya untuk penugasan yang diperintahkan dengan Surat Tugas Kepala Kantor Jaminan Mutu			
	2	Jangka waktu pekerjaan tim paling lama untuk 3 (tiga) bulan.			
53	BIAYA PELAKSANAAN AKREDITASI				
	a	Biaya Pelaksanaan Akreditasi Nasional			
	1	Penanggung Jawab/Pengarah	O/P	1.175.000	1 Orang

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Tarif	Keterangan
	2	Ketua	O/P	1.750.000	1 Orang
	3	Wakil Ketua	O/P	1.575.000	
	4	Anggota/Staf Pelaksana	O/P	1.300.000	
	5	Peserta Diskusi dengan Tim Asesor	O/P	825.000	
Penjelasan:					
Biaya Pelaksanaan Akreditasi Nasional yang menggunakan tarif diatas hanya untuk penugasan yang diperintahkan dengan Surat Tugas Rektor/Wakil Rektor yang membidangi/Dekan					
	b	Biaya Pelaksanaan Akreditasi Internasional			
	1	Penanggung Jawab/Pengarah	O/P	2.350.000	1 Orang
	2	Ketua	O/P	3.500.000	1 Orang
	3	Wakil Ketua	O/P	3.175.000	
	4	Anggota/Staf Pelaksana	O/P	2.600.000	
	5	Peserta Diskusi dengan Tim Asesor	O/P	1.650.000	
Penjelasan:					
Biaya Pelaksanaan Akreditasi Internasional yang menggunakan tarif di atas hanya untuk penugasan yang diperintahkan dengan Surat Tugas Rektor/Wakil Rektor yang membidangi/Dekan					
54 SATUAN BIAYA TIM PENJAMINAN MUTU AKREDITASI INTERNASIONAL					
	a	Tim Penjaminan Mutu Akreditasi Internasional	O/B	3.530.000	
	b	Manajer Tim Penjaminan Mutu Akreditasi Internasional	O/B	3.000.000	
	c	Tim Penjaminan Mutu Pembelajaran/Assurance of Learning (AoL)	O/B	5.000.000	
Penjelasan:					
	1	Honorarium dapat diberikan kepada Tim berdasarkan keputusan dari pejabat yang membidangi (SK) (minimal setingkat Dekan/Direktur /Pimpinan Unit).			
	2	Satuan Biaya ini merupakan Tarif Bruto Maksimal sehingga untuk pengaturan tarif dalam Tim dapat mengacu pada surat keputusan pejabat yang membidangi (SK).			

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Tarif	Keterangan
3	Honorarium Tim Penjaminan Mutu Pembelajaran/Assurance of Learning (AoL) dapat diberikan setelah tim menyerahkan laporan dan disetujui Dekan/ Wakil Dekan terkait.				
55	SATUAN BIAYA PELAYANAN PENJAMINAN MUTU (PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL)				
	Auditor Mutu Internal		O/P		1.175.000
	Penjelasan:				
	Biaya pelaksanaan AMI yang menggunakan tarif di atas hanya untuk penugasan yang diperintahkan dengan surat tugas Rektor/ Wakil Rektor yang membidangi.				
56	SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN				
1	Dari Bahasa Asing ke Indonesia dan Sebaliknya				
	a	Bahasa Inggris	Halaman jadi	100.000	Halaman jadi A4 (Spasi 1, TNR12, Margin Normal)
	b	Bahasa Jepang, Arab	Halaman jadi	190.000	
	c	Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman jadi	190.000	
	d	Bahasa Prancis, Jerman	Halaman jadi	125.000	
	e	Bahasa Asing Lainnya	Halaman jadi	125.000	
2	Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Daerah/Bahasa Lokal atau sebaliknya		Halaman jadi	120.000	
	Penjelasan:				
1	Merupakan biaya yang dibayarkan kepada pihak/orang yang menerjemahkan naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.				
2	Hanya diberikan kepada pegawai UNY di luar tupoksi yang bersangkutan.				

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Tarif	Keterangan
57	SATUAN BIAYA TIM PENYUSUNAN BUKU PROFIL (PROGRAM RISET, UNIT, UNIVERSITAS, DLL)				
	a	Ketua	O/K	700.000	1 Orang
	b	Sekretaris	O/K	650.000	1 Orang
	c	Penyunting/Editor	O/K	650.000	1 Orang
	d	Anggota/Staf Pelaksana	O/K	475.000	Maks. 10 Orang
	Penjelasan:				
	1	Hanya diberikan kepada pegawai UNY di luar tupoksi unit yang bersangkutan.			
	2	Honorarium diberikan kepada tim penyusun buku profil mengenai definisi dan sistem kerja dan kinerja suatu unit yang ditujukan kepada pihak eksternal sebagai suatu sarana promosi dan pengenalan. Tidak ada perangkapan jabatan atas anggota tim penyusunan buku profil. Dengan jumlah halaman minimal 20, ukuran kertas A5.			
58	SATUAN BIAYA TIM PENGELOLAAN JURNAL/MAJALAH/BULETIN				
	1	Pengelolaan Buletin/ Majalah			
	a	Redaktur	O/Edisi	350.000	
	b	Penyunting/Editor	O/Edisi	275.000	
	c	Desain Grafis & Fotografer	O/Edisi	180.000	
	d	Pembuat Artikel	O/ Halaman	150.000	
	2	Pengelolaan Jurnal			
	a	Scopus Q1/ WOS			
	1	Pemimpin Redaksi/ <i>Chief Editor / Editor in Chief</i>	O/Edisi	5.000.000	
	2	Redaktur Pelaksana/ <i>Managing Editor</i>	O/Edisi	3.000.000	
	3	Penyunting/Editor/ <i>Editorial Board</i>	O/Edisi	2.000.000	
	4	Desain Grafis, Fotografer, <i>Layouter</i>	Edisi	1.000.000	
	5	Reviewer	Artikel	400.000	

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Tarif	Keterangan
	b	Sinta 1/ Scopus Q2			
		1	Pemimpin Redaksi/ <i>Chief Editor / Editor in Chief</i>	O/Edisi	3.000.000
		2	Redaktur Pelaksana/ <i>Managing Editor</i>	O/Edisi	2.000.000
		3	Penyunting/Editor/ <i>Editorial Board</i>	O/Edisi	1.000.000
		4	Desain Grafis, Fotografer, <i>Layouter</i>	Edisi	500.000
		5	Reviewer	Artikel	300.000
	c	Sinta 2/Scopus Q3/ Q4			
		1	Pemimpin Redaksi/ <i>Chief Editor / Editor in Chief</i>	O/Edisi	2.000.000
		2	Redaktur Pelaksana/ <i>Managing Editor</i>	O/Edisi	1.500.000
		3	Penyunting/Editor/ <i>Editorial Board</i>	O/Edisi	750.000
		4	Desain Grafis, Fotografer, <i>Layouter</i>	Edisi	300.000
		5	Reviewer	Artikel	200.000
	d	Sinta 3-4-5/ Scopus Non Q			
		1	Pemimpin Redaksi/ <i>Chief Editor / Editor in Chief</i>	O/Edisi	1.000.000
		2	Redaktur Pelaksana/ <i>Managing Editor</i>	O/Edisi	750.000
		3	Penyunting/Editor/ <i>Editorial Board</i>	O/Edisi	500.000
		4	Desain Grafis, Fotografer, <i>Layouter</i>	Edisi	300.000
		5	<i>Reviewer</i>	Artikel	150.000
	Penjelasan:				
	1	Honorarium ini dapat diberikan berdasarkan surat keputusan pejabat setara eselon I.			
	2	Honorarium dapat diberikan kepada pihak di luar Universitas dengan kompetensi khusus.			
	3	Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.			
	4	Buletin adalah media cetak berupa selebaran berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.			
	5	Jurnal adalah terbitan berkala yang berisi kajian ilmiah berbasis pada bidang keilmuan tertentu.			
	6	Honorarium hanya dapat diberikan di luar jabatan struktural Unit Penerbit selain honorarium pembuat artikel.			

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Tarif	Keterangan
59	HONORARIUM TIM PENYUSUN PRODUK PUBLIKASI DALAM BENTUK VIDEO				
	a	Produser Eksekutif	O/K	1.750.000	
	b	Produser	O/K	1.450.000	
	c	<i>Director</i>	O/K	1.475.000	
	d	<i>Director of Photography/Camera Person</i>	O/K	1.050.000	
	e	<i>Assistant Camera Person/Lighting Man</i>	O/K	940.000	
	f	Tim Kreatif/ <i>Script Writer</i> /Tim Riset	O/K	940.000	
	g	<i>Editor/Mixer</i>	O/K	700.000	
	h	Grafis/Animator	O/K	700.000	
	i	<i>Sound Man</i>	O/K	700.000	
	j	<i>Property/Wardrobe/Make up Person</i>	O/K	550.000	
	k	<i>Talent</i>	O/K	550.000	
	l	Narator	O/K	550.000	
	Penjelasan:				
	a	Honorarium ini diberikan kepada pihak di luar UNY atau diberikan kepada pegawai UNY berdasarkan surat tugas dari Pimpinan Unit Kerja setara Eselon I.			
	b	Assesmen kelayakan produk dilakukan oleh tim ahli			
60	REVIEW MAKALAH REFERAT/NASKAH PRESENTASI ILMIAH NASIONAL				
	a	Strata 2 (S2), Magister, dan Profesi	O/Mhs	350.000	
	b	Strata 3 (S3)	O/Mhs	350.000	
61	HONORARIUM KEGIATAN PENELITIAN				
	1	Honor Pelaksanaan Kegiatan/ Penelitian Dana Luar Negeri			
		a	Profesor Off Scale (dengan skills /reputasi khusus)	O/H	\$ 1.800
		b	Profesor On Scale	O/H	\$ 1.500
		c	Doctor Off Scale (dengan skills /reputasi khusus)	O/H	\$ 1.500
		d	Doctor On Scale	O/H	\$ 1.200

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Tarif	Keterangan
	e	Master Off Scale (dengan publikasi internasional)	O/H	\$ 900	
	f	Master On Scale	O/H	\$ 700	
	g	Asisten Peneliti (S1)	O/H	\$ 250	
	h	Teknisi	O/H	\$ 250	
	i	Sekretaris	O/H	\$ 100	
	j	Indirect costs /Biaya Administrasi dan Umum	O/H	\$ 400	
2	Honorarium Reviewer Proposal dan Keluaran Penelitian, dan Permohonan hak cipta/paten				
	a	Reviewer Proposal Penelitian	O/Proposal	290.000	
	b	Pendampingan Penyempurnaan Proposal	O/Proposal	290.000	
	c	Pendamping Pelaksanaan Penelitian	O/Proposal	290.000	
	d	Reviewer Seminar Hasil Penelitian	O/Proposal	500.000	
	e	Evaluator Hasil Penelitian	O/Laporan	290.000	
	f	Reviewer Monitoring Penelitian	O/Laporan	290.000	
	g	Reviewer Penelitian Penyelenggaraan Seminar Nasional	O/Proposal	290.000	
	h	Honorarium Reviewer Permohonan hak cipta/paten	O/Judul	290.000	
	Penjelasan:				
	a	Honorarium kegiatan Penelitian:			
		Biaya pengelolaan dana penelitian adalah seluruh pengeluaran yang di luar dari dana penelitian untuk para peneliti, pengeluaran ini terdiri dari biaya untuk review proposal penelitian sampai monitoring dan evaluasi dari penelitian tersebut.			
		Biaya pengelolaan dana penelitian dapat dianggarkan oleh lembaga penelitian sehingga tidak memotong dana penelitian kepada para peneliti.			
	b	Honorarium Pendampingan kegiatan Penelitian dan Kompetisi:			
		Kegiatan pendampingan adalah bimbingan secara penuh oleh Mahasiswa/Dosen terkait suatu penelitian atau kompetisi baik di level nasional maupun Internasional yaitu selama tahapan suatu proses penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, selesainya sebuah penelitian yang dilakukan, hingga hasil dari penelitian tersebut di publikasikan.			

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif	Keterangan
c	Penggunaan dana penelitian untuk pembayaran honorarium peneliti dan staf pendukung tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) % dari dana penelitian yang diperoleh.			
d	Kegiatan penelitian yang bersifat kontraktual dengan mitra kerja sama, tarif kegiatan penelitian dapat mengacu pada tarif yang sudah disepakati antara unit kerja dengan mitra kerja sama dan dituangkan dalam proposal penelitian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak kegiatan penelitian.			
62	DANA PENELITIAN			
	Dana Penelitian			
1	Penelitian Unggulan	O/Judul	100.000.000	
2	Penelitian Inovasi	O/Judul	50.000.000	
3	Penelitian Dasar	O/Judul	25.000.000	
4	Penelitian Kelembagaan	O/Judul	100.000.000	
5	Penelitian Kelompok	Peneliti	3.000.000	Minimal 3 orang
Penjelasan :				
1	Besarnya anggaran dana penelitian disesuaikan dengan dana yang dimiliki oleh unit kerja. Untuk penelitian yang terikat dengan donor dari luar Universitas, maka nilai penelitian mengikuti persyaratan yang diberikan oleh mitra penelitian sesuai dengan term of reference atau proposal penelitian.			
2	Mekanisme pemberian dana mengikuti ketentuan pada Pedoman Pertanggungjawaban Keuangan.			
3	Pencairan dana secara blockgrand ke penerima hibah, apabila terdapat honorarium maka perlakuan pajaknya diperhitungkan oleh penerima hibah secara pribadi mulai dari penyeteroran sampai pelaporan (SPT Pribadi).			
63	SATUAN BIAYA PROPOSAL PRA PENELITIAN			
	Pembuatan proposal pra penelitian	O/Judul	5.000.000	
Penjelasan:				
Besarnya biaya proposal pra penelitian diberikan hanya sekali di dalam penyusunan proposal pra penelitian dengan syarat yang sudah ditentukan oleh Direktorat Riset, Kerjasama, Sistem Informasi dan Usaha				

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Tarif	Keterangan
64	SATUAN BIAYA HONORARIUM PENELITIAN DAN BANTUAN PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN				
	1	Honorarium Penelitian			
	a	Peneliti:			
	1	Peneliti dengan jabatan Profesor	O/J	80.000	Maks 5 Jam per Hari
	2	Peneliti dengan jabatan Lektor Kepala	O/J	60.000	
	3	Peneliti dengan jabatan Lektor	O/J	55.000	
	4	Peneliti dengan jabatan Asisten Ahli	O/J	45.000	
	5	Peneliti Staf Pengajar	O/J	40.000	
	b	Asisten Peneliti:			
	1	Surveyor	O/H	235.000	
	2	Enumerator (Pengumpul Data)	O/Responden	20.000	
	3	Laboran/Teknisi	O/B	500.000	
	4	Staff Administrasi	O/B	400.000	
	5	Pembantu peneliti	O/J	25.000	
	6	Sekretariat peneliti	O/B	300.000	
	7	Pengolah Data	Penelitian	1.540.000	
	8	Petugas Survei	O/Responden	8.000	
	9	Pembantu Lapangan	O/H	80.000	
	Penjelasan :				
	1	Surveyor Penelitian adalah orang yang memiliki kemampuan ahli dalam mengumpulkan dan mengolah data sesuai dengan tujuan pelaksanaan penelitian.			
	2	Honorarium yang didapat oleh Petugas Survei berdasarkan jumlah responden yang digunakan sesuai dengan kebutuhan penelitian.			
	3	Enumerator adalah orang yang bertugas untuk melaksanakan pengumpulan data berupa data kuisioner yang bersumber dari responden sesuai dengan tujuan pelaksanaan penelitian.			

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif	Keterangan
4	Staf administrasi yang dimaksud adalah tenaga penunjang atau orang yang bertugas melakukan pekerjaan bersifat non teknis, yaitu tidak terkait secara langsung dengan kegiatan suatu penelitian dan berasal dari luar unit kerja terkait.			
5	Kriteria dan jumlah peneliti yang terlibat dalam kegiatan penelitian tersebut ditetapkan dengan Keputusan Rektor (SK) (untuk unit kerja Kantor Pusat Universitas)/Keputusan Dekan (SK) (untuk Fakultas)/Keputusan Pimpinan Pusat Studi (SK) (untuk pusat studi).			
65 STANDAR BIAYA INSENTIF DAN PENGHARGAAN PENELITIAN				
a	Insentif Peningkatan Kapasitas Penelitian Dosen Muda	O/K	2.500.000	
b	Insentif Peningkatan Peneliti Multidisiplin	O/K	2.500.000	
c	Penghargaan Penelitian, Pengabdian, dan Publikasi	O/K	2.500.000	
d	Insentif Paten Granted	Judul	8.000.000	
e	Insentif Paten Terdaftar	Judul	7.500.000	
f	Insentif Hak Cipta	Judul	5.000.000	
g	Paten/ hak cipta terpakai di industry	Judul	9.000.000	
h	Publikasi/ artikel jurnal nasional tidak terakreditasi	Judul	300.000	
i	Publikasi/ artikel jurnal nasional terakreditasi	Judul	1.000.000	
j	Publikasi/ artikel jurnal regional/ internasional tidak terindeks	Judul	1.500.000	
k	Publikasi/ artikel jurnal regional/ internasional terindeks	Judul	5.000.000	
l	Prototipe R&D/ digunakan dalam kebijakan	Judul	6.000.000	
m	Prototipe laik industri/ digunakan dalam kebijakan	Judul	6.500.000	
n	Buku nasional	Judul	3.000.000	
o	Buku internasional	Judul	6.500.000	
p	Naskah kebijakan	Judul	2.500.000	
q	Artikel populer di media cetak	Judul	200.000	

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif	Keterangan
	Penjelasan:			
a	Ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Insentif Peningkatan Kapasitas Dosen Muda, Insentif Peningkatan Penelitian Multidisiplin, dan Penghargaan Penelitian, Pengabdian, dan Publikasi.			
b	Dana Insentif diatas :			
	1. dapat diberikan jika menggunakan Sumber Dana Terikat dari pihak mitra yang tertuang di dalam MoU/ PKS.			
	2. dapat diberikan kepada Peneliti/Tim Peneliti.			
	3. dikenakan pajak penghasilan secara progresif.			
67	HONORARIUM PUBLIKASI			
1	Honorarium Review Proposal Publikasi			
a	Reviewer Jurnal Nasional	O/Proposal	235.000	
b	Reviewer Presentasi Seminar Nasional/Proceeding	O/Proposal	235.000	
c	Reviewer Proposal Penyelenggaraan Seminar Nasional	O/Proposal	235.000	
d	Reviewer Proposal Naskah buku untuk diterbitkan Penerbit Nasional	O/Proposal	235.000	
e	Reviewer Paper Jurnal Internasional	O/Proposal	400.000	
f	Reviewer Presentasi Seminar Internasional/ Proceeding	O/Proposal	400.000	
g	Reviewer Proposal Penyelenggaraan Seminar Internasional	O/Proposal	400.000	
h	Reviewer Proposal Naskah buku untuk diterbitkan Penerbit Internasional	O/Proposal	400.000	
i	Reviewer Naskah Buku	O/Judul	1.175.000	
2	Honorarium Pendamping Penulisan Publikasi			
a	Pendamping penulisan artikel ilmiah untuk jurnal nasional	O/Artikel	1.750.000	

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Tarif	Keterangan
	b	Pendamping penyusunan naskah buku untuk diterbitkan penerbit nasional	O/Naskah	2.350.000	
	c	Pendamping penulisan artikel ilmiah untuk jurnal internasional	O/Artikel	2.350.000	
	d	Pendamping penyusunan naskah buku untuk diterbitkan penerbit internasional	O/Naskah	2.940.000	
3	Honorarium Tim Penyusun Naskah Publikasi				
	a	Penulis/Penyusun	O/Halaman	55.000	A4, Times New Roman 12pt, 1.5 spasi
	b	Desainer	O/Desain	525.000	
	c	Layouter	O/Halaman	4.750	
	d	Editor	O/Halaman	10.000	
4	Honorarium Penyusun Naskah Publikasi (Bahasa Asing)				
	a	Penulis/Penyusun	O/Halaman	117.647	A4, Times New Roman 12pt, 1.5 spasi
	b	Desainer	O/Desain	529.450	
	c	Layouter	O/Halaman	4.750	
	d	Editor	O/Halaman	47.058	
5	Penghargaan Sitasi Publikasi UNY Pengindeks Bereputasi				
	a	Jumlah sitasi 15 - 24	O/Paket	2.500.000	
	b	Jumlah sitasi 25 - 49	O/Paket	5.000.000	
	c	Jumlah sitasi 50 - 79	O/Paket	7.500.000	
	d	Jumlah sitasi 80 keatas	O/Paket	10.000.000	

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Tarif	Keterangan
	Penjelasan:				
1	Syarat pendamping penulisan publikasi:				
	a. Dosen yang memiliki kelayakan akademis sebagai pembimbing;				
	b. Memiliki bidang kepakaran sesuai dengan artikel/naskah yang ditulis;				
	c. Bersedia dan memiliki waktu untuk melakukan pendampingan selama penulisan publikasi; dan				
	d. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan naskah dan penulis yang akan didampingi.				
2	Apabila kegiatan merupakan tupoksi, maka tidak diberikan. Jika bukan merupakan tupoksi, maka dapat diberikan.				
68	SATUAN BIAYA INSENTIF PENULISAN DAN PUBLIKASI BUKU/KARYA ILMIAH				
1	Bantuan Proses Penulisan Karya Ilmiah				
	a	Untuk diterbitkan dipublikasi ilmiah populer nasional (bahasa Indonesia)	O/Artikel	1.000.000	
	b	Untuk diterbitkan diproceeding seminar nasional (bahasa indonesia)	O/Artikel	1.500.000	
	c	Untuk diterbitkan di jurnal nasional (bahasa indonesia)	O/Artikel	2.000.000	
	d	Untuk diterbitkan diproceeding seminar internasional (bahasa asing)	O/Artikel	2.500.000	
	e	Untuk diterbitkan di jurnal internasional (bahasa asing)	O/Artikel	3.000.000	
2	Penghargaan Publikasi Karya Ilmiah				
	a	Diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi	O/Artikel	2.500.000	
	b	Diterbitkan di proceeding seminar nasional	O/Artikel	2.000.000	
	c	Diterbitkan di proceeding seminar internasional terindeks selain Web of Science (Thomson Reuters) dan Scopus	O/Artikel	3.000.000	
	d	Diterbitkan di jurnal internasional terbitan dalam negeri	O/Artikel		

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Tarif	Keterangan
	e	Diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus dengan kategori Q4 dan yang setara (terbitan dalam/luar)	O/Artikel	10.000.000	
	f	Diterbitkan di jurnal internasional dengan kategori Q3 dan yang setara	O/Artikel	15.000.000	
	g	Diterbitkan di jurnal internasional dengan kategori Q2 dan yang setara	O/Artikel	20.000.000	
	h	Diterbitkan di jurnal internasional dengan kategori Q1 dan yang setara	O/Artikel	25.000.000	
	i	Diterbitkan di <i>proceeding</i> seminar internasional terindeks Web of Science (Thomson Reuters) dan Scopus	O/Artikel	25.000.000	
	3	Bantuan Proses Penulisan Buku dan Publikasi Lainnya			
	a	Naskah buku untuk diterbitkan penerbit nasional	O/Naskah	10.000.000	
	b	Naskah buku untuk diterbitkan penerbit internasional	O/Naskah	15.000.000	
	4	Penghargaan Penerbitan Buku Dan Publikasi Lainnya			
	a	Naskah buku untuk diterbitkan penerbit nasional	O/Naskah	15.000.000	
	b	Naskah buku untuk diterbitkan penerbit internasional	O/Naskah	25.000.000	
	5	Bantuan Partisipasi Dalam Seminar Internasional			
	a	Bantuan registrasi	O/K		At cost
	b	Bantuan penginapan	O/K		Jumlah hari seminar + maks 3
	c	Bantuan transportasi domestik dan internasional	O/K		At cost
	d	Bantuan uang harian	O/H		Jumlah hari seminar + maks 3
	e	Biaya Visa	O/K		At cost

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Tarif	Keterangan
6	Penyelenggaraan Seminar Internasional				
	a	Bantuan Penerbitan Proceeding di Publisher Internasional Terindeks	O/Seminar	50.000.000	
		1. Jumlah artikel dengan afiliasi UNY 5 - 15	O/Seminar	25.000.000	
		2. Jumlah artikel dengan afiliasi UNY 16-30	O/Seminar	50.000.000	
		3. Jumlah artikel dengan afiliasi UNY 31-50	O/Seminar	75.000.000	
		4. Jumlah artikel dengan afiliasi UNY diatas 50	O/Seminar	100.000.000	
	b	Bantuan Penyelenggaraan Seminar Internasional	Keg/Unit Kerja	50.000.000	
7	Bantuan Presentasi Seminar Internasional yang diselenggarakan oleh UNY		O/Seminar	2.000.000	
8	Penghargaan Tata Kelola Jurnal				
	a	Jurnal Terakreditasi Nasional	O/Jurnal	10.000.000	
	b	Keberkalaan Jurnal	O/Jurnal	3.000.000	
	c	Jurnal Terindeks DOAJ	O/Jurnal	3.000.000	
	d	Jurnal Terindeks ACI	O/Jurnal	3.000.000	
	e	Jurnal Terindeks ESCI	O/Jurnal	10.000.000	
	f	Jurnal Terindeks Scopus	O/Jurnal	15.000.000	
9	Bantuan Pengelolaan Jurnal Menuju Terindeks Scopus		O/Jurnal	15.000.000	
10	Satuan Biaya Tata Kelola Jurnal				
	a Nasional				
		1 Penanggung Jawab	O/Bulan	1.100.000	
		2 Pemimpin Redaksi	O/Bulan	2.500.000	
		3 Redaktur Pelaksana	O/Bulan	1.700.000	
		4 Penyunting/Editor	O/Bulan	900.000	
		5 Sekretariat	O/Bulan	500.000	
		6 Web administrator	O/Bulan	400.000	
		7 Desain Grafis & Fotografer	O/Edisi	400.000	

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif	Keterangan
	8 Komponen Unit Kerja	O/K	2.000.000	
	b Internasional			
	1 Penanggung Jawab/Pembina/Patron	O/Bulan	2.500.000	
	2 Pemimpin Redaksi/Chief Editor/Editor in Chief	O/Bulan	5.000.000	
	3 Redaktur Pelaksana/ <i>Managing Editor</i>	O/Bulan	2.500.000	
	4 Penyunting/Editor/ <i>Reviewer</i> /Editorial Board	O/Bulan	1.500.000	
	5 Sekretariat/ <i>Administration</i> / <i>Circulation</i>	O/Bulan	900.000	
	6 Web administrator	O/Bulan	1.000.000	
	7 Desain Grafis & Fotografer	O/Edisi	1.000.000	
	8 <i>Language</i> editor	O/Naskah	3.000.000	
	9 Komponen Unit Kerja	O/K	5.000.000	
	Penjelasan:			
1	Besaran jumlah insentif penulisan karya ilmiah yang akan digunakan di Fakultas atau Sekolah untuk masing-masing kriteria dan mekanisme penilaiannya harus dituangkan pada Keputusan Dekan (SK) pada setiap awal tahun anggaran.			
2	Penggolongan kategori Jurnal Luar Negeri (Jurnal Internasional) dilakukan berdasarkan data pemeringkat jurnal internasional Scimago atau dengan Keputusan Dekan (SK) pada setiap awal tahun anggaran berdasarkan usulan dari satu atau lebih dari satu Departemen di bawah Fakultas atau Sekolah.			
3	Ketentuan untuk bantuan proses penulisan buku dan penghargaan penerbitan buku:			
	a	Besaran bantuan yang diberikan kepada penulis disesuaikan dengan persyaratan yang ditetapkan oleh unit kerja pemberi bantuan.		
	b	Naskah buku bukan merupakan revisi buku yang sudah terbit, bukan hasil terjemahan/saduran, dan bukan laporan penelitian yang dibukukan.		
	c	Naskah buku yang diberi bantuan harus memiliki unsur: (1) prakata, (2) daftar isi, (3) batang tubuh yang terbagi dalam bab atau bagian, (4) daftar pustaka, (5) halaman pendukung (glosarium, indeks, lampiran, dll).		
	d	Jumlah halaman naskah tidak kurang dari 100 halaman, diketik dengan komputer menggunakan huruf <i>Times New Roman</i> ukuran 12pt pada kertas A4 dengan jarak spasi 1,5.		

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif	Keterangan
4	Penghargaan penerbitan buku diberikan kepada penulis yang belum pernah mendapatkan bantuan proses penulisan buku.			
5	Ketentuan untuk bantuan partisipasi dalam seminar internasional:			
	a.			Bantuan seminar internasional diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan Tetap PNS dan Non PNS SK Rektor untuk mempresentasikan karya ilmiah dalam bentuk oral <i>presentation/poster presentation</i> yang melalui per <i>review</i> pada seminar internasional bereputasi, yang belum mendapatkan dana dari pihak lain (<i>sponsor</i>).
	b.			Bantuan seminar poster presentasi hanya diberikan pada poster yang dipresentasikan pada seminar internasional yang terindeks scopus.
	c.			Bantuan penginapan hanya diberikan untuk presentasi karya ilmiah pada seminar internasional di dalam negeri.
	d.			Bantuan uang harian diberikan sesuai standar biaya universitas dengan ketentuan sebagai berikut:
				*Amerika sesuai jumlah hari undangan ditambah maksimum 3 (tiga) hari.
				*Eropa/Afrika sesuai jumlah hari undangan ditambah maksimum 2 (dua) hari.
				*Australia/Asia sesuai jumlah hari undangan ditambah 1 (satu) hari.
	e.			Bantuan lumpsum, penginapan, dan transportasi digunakan batas <i>at cost</i> dengan tidak melebihi batas tertinggi dari Perjalanan Dinas.
	f.			Besaran Penginapan dan transportasi diberikan secara <i>at cost</i> dengan tidak melebihi batas tertinggi dari ketentuan standar biaya Perjalanan Dinas.
6	Bantuan Penerbitan Proceeding di Publisher Internasional Terindeks diberikan pada saat proceeding telah terbit.			
7	Besaran Bantuan Penyelenggaraan Seminar Internasional yang diberikan kepada pengusul disesuaikan dengan persyaratan yang ditetapkan oleh unit kerja pemberi dana bantuan. Bantuan yang diberikan diperuntukkan sebagai dana penunjang kegiatan Seminar Internasional.			
8	Bantuan Presentasi Seminar Internasional diberikan kepada civitas akademika Universitas Negeri Yogyakarta yang melakukan presentasi (oral/poster) pada Seminar Internasional yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta dan mengumpulkan naskah lengkap yang belum pernah dipublikasikan serta lolos <i>peer review</i> .			

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif	Keterangan
9	Bantuan Presentasi Seminar Internasional yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta hanya dapat diperoleh dari Universitas yang dibuktikan dengan surat tugas dari Wakil Rektor terkait.			
10	Penghargaan Tata Kelola Jurnal diberikan kepada pengusul disesuaikan dengan persyaratan yang ditetapkan oleh unit kerja pemberi dana bantuan.			
69 SATUAN DOCUMENT OBJECT IDENTIFIER (DOI)				
	Biaya penerbitan DOI	per dokumen	20.450	
70 DANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
a	Dana Pengabdian kepada Masyarakat	O/Judul	50.000.000	
b	Dana Pengabdian kepada Masyarakat- Biaya Hilirisasi Ipteks	Kegiatan	100.000.000	
c	Dana Pengabdian kepada Masyarakat-Biaya Komersialisasi Ipteks	Kegiatan	100.000.000	
Penjelasan:				
1	Biaya Hilirisasi Iptek Diberikan kepada Dosen untuk kegiatan penerapan Teknologi Tepat Guna/Hilirisasi Iptek dengan bahan berstandar dan spesifikasi khusus, dan diaplikasikan dalam masyarakat. Misalnya pembuatan alat pengolahan limbah, pemadam kebakaran, pengolah obat/makanan.			
	Catatan: bisa diberikan apabila dapat menghasilkan minimal 2 alat dengan standar SNI yang dapat dimanfaatkan untuk pengabdian masyarakat dan purnarupa.			
2	Biaya Komersialisasi Iptek Diberikan kepada Dosen untuk kegiatan penerapan Teknologi Tepat Guna/Hilirisasi Iptek yang bersifat <i>multiplier impact</i> , diaplikasikan dalam masyarakat dan siap diproduksi secara komersial.			
	Catatan: bisa diberikan apabila dapat menghasilkan minimal 2 alat dengan standar SNI yang dapat dimanfaatkan untuk pengabdian masyarakat dan purnarupa. Pemanfaatan alat tersebut dapat digunakan untuk produksi barang yang bisa dikomersialkan.			
3	Besarnya anggaran dana pengabdian masyarakat disesuaikan dengan dana yang dimiliki oleh unit kerja.			
4	Mekanisme pemberian dana mengikuti ketentuan pada Pedoman Pertanggungjawaban Keuangan.			

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Tarif	Keterangan
71	SATUAN BIAYA HONORARIUM PANITIA KEGIATAN DAN PEMBICARA YANG MELIBATKAN MAHASISWA				
	a	Ketua	O/K	300.000	maksimal 4 (empat) Jam
	b	Wakil Ketua/Sekretaris	O/K	250.000	
	c	Anggota	O/K	200.000	
	d	Pembicara oleh Mahasiswa	O/J	350.000	
	Penjelasan:				
	Honorarium panitia kegiatan diberikan kepada mahasiswa yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Keputusan (SK)/Surat Tugas yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.				
	Ketentuan pembentukan panitia kegiatan adalah:				
	a. Mempunyai keluaran/ <i>output</i> jelas dan terukur.				
	b. Bersifat temporer dan pelaksanaannya perlu diprioritaskan.				
	c. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.				
	d. Jumlah panitia maksimal 10 % (sepuluh per seratus) dari jumlah peserta.				
	e. Kegiatan dengan pelaksanaan yang berangkai hanya boleh diterbitkan 1 (satu) keputusan (SK)/surat tugas kepanitiaan.				
72	HONORARIUM PEMBINA/ PEMBIMBING UNIT KEGIATAN MAHASISWA				
		Honorarium Pembina/ Pembimbing Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat Universitas	OB	700.000	
		Honorarium Pembina/ Pembimbing Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat Fakultas	OB	350.000	
	Penjelasan:				
	Pembina/Pembimbing Kegiatan Mahasiswa diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor.				
73	HONORARIUM PENILAI/ REVIEWER/ EVALUATOR KEGIATAN KEMAHASISWAAN				
		Honorarium Penilai/ <i>Reviewer/ Evaluator</i> Kegiatan Kemahasiswaan	O/Penilaian	235.000	

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Tarif	Keterangan
74	BANTUAN DANA KEGIATAN MAHASISWA				
	a	Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) Universitas	kegiatan	25.000.000	RKAT Universitas
	b	Komunitas Universitas	kegiatan	15.000.000	RKAT Universitas
	c	Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) Fakultas	kegiatan	15.000.000	RKAT Fakultas
	d	Perseorangan/Kelompok Fakultas	kegiatan	10.000.000	RKAT Universitas
	Penjelasan:				
	1. Bantuan kegiatan mahasiswa diberikan untuk perseorangan, berpasangan maupun beregu/kelompok.				
	2. Bantuan kegiatan mahasiswa dalam bentuk blockgrand dan tidak ada kewajiban pajak.				
	3. Penentuan bantuan pendanaan dilaksanakan oleh tim revidi dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan setara eselon I.				
75	SATUAN BIAYA KEGIATAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB)				
	a	Pengarah	O/K	1.470.000	
	b	Penanggung Jawab	O/K	1.323.500	
	c	Ketua	O/K	1.765.000	
	d	Wakil Ketua/Sekretaris	O/K	1.617.500	
	e	Anggota	O/K	1.325.000	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada PNS atau Non PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Keputusan Rektor (SK) atau pejabat yang berwenang. Ketentuan pembentukan tim adalah:				
	a. Kegiatan mempunyai keluaran/ <i>output</i> jelas dan terukur yang dituangkan dalam SK Tim.				
	b. Kegiatan bersifat sementara (<i>adhoc</i>) yang berdurasi waktu lebih dari 1 (satu) bulan dan kurang dari 1 (satu) tahun.				
	c. Pelaksanaan tugas kegiatan bersifat temporer dan pelaksanaannya perlu diprioritaskan.				

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif	Keterangan
	d. Jenis kegiatan merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada PNS dan Non PNS di luar tupoksi sehari-hari.			
	e. Kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien jika tidak dilakukan oleh Tim Pelaksana Kepanitiaan.			
	f. Besaran honorarium pelaksana kegiatan harus dinyatakan secara tertulis dalam SK dengan jumlah maksimum sesuai SBU.			
76	JURI PELAKSANAAN LOMBA			
	a. Lomba tingkat Internasional	O/K	4.000.000	
	b. Lomba tingkat Regional	O/K	3.000.000	
	c. Lomba tingkat Nasional	O/K	2.000.000	
	d. Lomba tingkat Lokal	O/K	1.000.000	
	Penjelasan:			
	a. Honorarium ini hanya diberikan kepada Juri berdasarkan Surat penugasan dari Pejabat setara Eselon I.			
	b. Lomba tingkat internasional di ikuti minimal 5 negara, dari 2 benua			
	c. Lomba tingkat Regional di ikuti minimal 5 negara di benua Asia			
	d. Lomba tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga			
	e. Lomba tingkat Lokal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga di bawahnya			
77	PENGHARGAAN KEJUARAAN YANG DISELENGGARAKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/UNY			
	1. Penghargaan Kejuaraan Internasional			
	a. Perorangan	Paket	7.500.000	
	b. Berpasangan 2 mahasiswa	Paket	9.000.000	
	c. Tim Beregu (3 mahasiswa atau lebih)	Paket	10.000.000	
	2. Penghargaan Kejuaraan Nasional			
	a. Perorangan	Paket	5.000.000	
	b. Berpasangan 2 mahasiswa	Paket	6.000.000	
	c. Tim Beregu (3 mahasiswa atau lebih)	Paket	7.000.000	

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif	Keterangan
3	Penghargaan Kejuaraan Wilayah			
	a. Perorangan	Paket	2.500.000	
	b. Berpasangan 2 mahasiswa	Paket	3.000.000	
	c. Tim Beregu (3 mahasiswa atau lebih)	Paket	4.000.000	
	Penjelasan:			
	Standar biaya penghargaan di atas merupakan nilai tertinggi yang dapat diberikan. Ketentuan lebih lanjut diatur oleh Direktorat yang membidangi kemahasiswaan.			
78	PENGHARGAAN PEMBINA DAN PEMBIMBING KEJUARAAN DISELENGGARAKAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA			
	a	Penghargaan Pembina Pemenang Tingkat Internasional	OK	2.000.000
	b	Penghargaan Pembina Pemenang Tingkat Nasional	OK	1.500.000
	c	Penghargaan Pembina Pemenang Tingkat Internal dan Regional	OK	1.000.000
	d	Penghargaan Pembimbing Pemenang Tingkat Internasional	OK	2.500.000
	e	Penghargaan Pembimbing Pemenang Tingkat Nasional	OK	2.000.000
	f	Penghargaan Pembimbing Pemenang Tingkat Internal dan Regional	OK	1.500.000
79	DANA KEWIRAUSAHAAN			
	a	Dana Kewirausahaan Individu	Paket	5.000.000
	b	Dana Kewirausahaan Kelompok	Paket	15.000.000
	Penjelasan:			
	Pelaksanaan kegiatan yang menggunakan tarif dana kewirausahaan individu dan kewirausahaan kelompok mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat yang membidangi kemahasiswaan.			

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif	Keterangan
80	STANDAR BIAYA SANTUNAN KEMATIAN BAGI MAHASISWA			
a	Meninggal dunia karena sakit atau sebab lain di luar kawasan kampus dan dengan status mahasiswa terdaftar aktif pada semester kejadian.	O/K	3.000.000	
b	Meninggal dunia karena sakit atau sebab lain di dalam kawasan kampus dan dengan status mahasiswa terdaftar aktif pada semester kejadian.	O/K	5.000.000	
c	Meninggal dunia saat bertugas mengikuti kegiatan intra, ko, ekstrakurikuler, atau menjadi delegasi Universitas pada semester kejadian.	O/K	10.000.000	
d	Biaya Pengurusan Jenazah Mahasiswa yang bertugas kegiatan intra, ko, ekstrakurikuler, atau menjadi delegasi Universitas pada semester kejadian.	O/K	At Cost	
	Penjelasan :			
1	Dalam hal kondisi ekonomi keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta tergolong tidak mampu, besarnya santunan kematian dapat dinaikkan satu ketegori di atasnya.			
2	Standar biaya santunan kematian mahasiswa tersebut dikeluarkan Universitas, dan fakultas/departemen/program studi dapat memberikan santunan serupa sesuai kemampuan masing-masing unit kerja.			
3	Presedur pengurusan santuan kematian bagi mahasiswa sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan sosial pada Direktorat yang membidangi kemahasiswaan.			
81	SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM PENYUSUN KEBIJAKAN/PERATURAN UNIVERSITAS			
a	Penanggung Jawab/Pengarah	O/P	1.200.000	1 Orang
b	Ketua	O/P	1.750.000	1 Orang
c	Sekretaris	O/P	1.600.000	1 Orang
d	Penyunting/Editor	O/P	1.350.000	1 Orang
e	Anggota/Staf Pelaksana	O/P	1.350.000	1 Orang
f	Staf Administrasi	O/P	600.000	1 Orang

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif	Keterangan
	Penjelasan:			
1	Anggota/Staf Pelaksana maksimal 5 (lima) orang atau jika lebih dengan persetujuan dari Wakil Rektor yang membidangi.			
2	Satuan biaya ini diberikan untuk penyusunan kebijakan Universitas.			
3	Staf Administrasi Maksimal 2 Orang.			
82	SATUAN BIAYA PELAYANAN ADVOKASI DAN HUKUM			
1	Biaya Pelayanan Advokasi dan Hukum			
a	Saksi	O/Kesaksian	5.850.000	
b	Tim Kuasa Hukum	O/B	1.750.000	
c	Pembuatan Gugatan/Jawaban/Replik/Duplik/ Kesimpulan/Memori Banding/Memori Kasasi/Memori Peninjauan Kembali (PK)	Tim/Kasus	5.850.000	
d	Advokat Tingkat Pertama/Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali (PK)	Tim/Kasus	58.500.000	
e	<i>Success Fee</i> Tingkat Pertama/Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali (PK)	Tim/Kasus	58.500.000	
f	Biaya Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama/Banding/ Kasasi/Peninjauan Kembali (PK)	Tim/Kasus	5.000.000	
2	Biaya Kelebihan Pelayanan Advokasi Dan Hukum			
a	Peninjauan Lapangan/Pengukuran Tanah	O/K	350.000	
b	Pendampingan/Advokasi/Arbitrase/Rapat Kasus/Sidang	O/K	400.000	
3	Biaya Konsultasi Hukum		O/K	580.000
	Penjelasan:			
1	Biaya Pelayanan Advokasi dan Hukum yang menggunakan tarif di atas hanya untuk penugasan yang diperintahkan dengan Surat Tugas Rektor/Wakil Rektor yang membidangi.			

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Tarif	Keterangan
2	Biaya Kelebihan Pelayanan Advokasi dan Hukum sebagaimana dimaksud nomor 1 dan nomor 2 dibayarkan setelah 12 (dua belas) kali penugasan per tahun per orang.				
3	Biaya konsultasi hukum diberikan kepada pihak luar non UNY yang memberikan pendampingan di bidang Hukum.				
83	SATUAN BIAYA KEHADIRAN DOKTER				
a	Uang kehadiran dokter di Klinik		O/H	175.000	
b	Uang kehadiran dokter jaga libur (hari raya keagamaan)		O/H	250.000	
	Penjelasan:				
	Uang kehadiran dokter di Klinik diberikan kepada dokter yang bertugas di Klinik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan berdasarkan bukti kehadiran.				
84	TUNJANGAN KESEHATAN MEDICAL CHECK UP BAGI SUMBER DAYA MANUSIA DI UNY				
1	SDM dengan usia < 50 tahun (PNS dan Non PNS dengan risiko kesehatan tinggi/SK Rektor)				
a	Kriteria Risiko Tinggi		O/T	620.000	
b	Kriteria Risiko Sedang dan Rendah		O/T	320.000	
2	SDM dengan usia > 50 tahun (PNS dan Non PNS SK Rektor)				
a	Kriteria risiko tinggi		O/T	668.000	
b	Kriteria risiko sedang dan rendah		O/T	368.000	
	Penjelasan :				
1	Risiko Tinggi: SDM yang mempunyai potensi tertular penyakit dari pasien cukup tinggi, baik penyakit yang menular melalui udara dan melalui cairan tubuh manusia, antara lain: dokter dan perawat yang bertugas di kamar bedah, poli tuberculosis (Tb), Instalansi Gawat Darurat (IGD) dan kamar bersalin (VK), dokter gigi, dokter anak, perawat di poli anak, dokter dan analis yang bertugas di laboratorium klinik, petugas pendaftaran, pekarya linen, pramuhusada, dll.				
2	Risiko Sedang: SDM yang mempunyai potensi tertular penyakit dari pasien frakuensinya tidak begitu tinggi, baik penyakit yang menular melalui udara dan melalui cairan tubuh manusia, antara lain: perawat di rawat inap, dokter umum, pramusaji, driver, dll.				

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif	Keterangan
3	Risiko Rendah: SDM yang tidak terlibat langsung dengan pasien, antara lain: petugas administrasi, petugas parkir, petugas security , dll.			
4	Tunjangan Kesehatan Medical Check Up diberikan kepada pegawai di lingkungan UNY.			
5	Tunjangan Kesehatan Medical Check Up bagi pegawai yang telah memperoleh fasilitas medical check up dari UNY, hanya diperuntukkan bagi yang memiliki risiko tinggi dan hanya untuk jenis pemeriksaan yang belum ter-cover pada fasilitas medical check up dari UNY.			
85 SATUAN BIAYA KEGIATAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI				
	Honorarium Tim Pengelola <i>Website</i>			
	a	Web Admin	O/B	300.000
	b	Pembuat Artikel	O/Judul	175.000
	c	Penerjemah	1500 karakter	120.000
	Penjelasan:			
	a.	Honorarium tim pengelola <i>website</i> dapat diberikan kepada pegawai UNY (PNS atau Non-PNS SK Rektor) yang diberi tugas untuk mengelola <i>website</i> , berdasarkan keputusan (SK) pejabat yang berwenang.		
	b.	Honorarium ini diberikan kepada pegawai yang mendapat tugas tambahan di luar tugas pokok dan fungsi pegawai yang bersangkutan untuk mengelola <i>Website</i> .		
	c.	Honorarium ini tidak diberikan kepada pegawai yang pekerjaan utamanya adalah dalam rangka menyusun/mengelola/memelihara TIK.		
	d.	Jika honorarium dalam sistem TIK ini diberikan setiap bulan, maka sistem TIK tersebut harus dikelola dan di perbarui secara rutin.		
	e.	Honorarium ini dapat diberikan dengan menyertakan surat keputusan pimpinan Universitas/Fakultas/Sekolah tentang kelebihan kewajiban/ beban di atas pekerjaan minimal yang sudah ditetapkan (minimal 10 kali penugasan per tahun).		
2	Honorarium Pengembangan Sistem Informasi			
	a	<i>Project Manager</i> /Koordinator	O/K	4.850.000
	b	Analisis Sistem	O/K	4.300.000

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Tarif	Keterangan
	c	Engineer/ Programmer/ Developer	O/K	3.450.000	
	d	Database Administrator	O/K	3.450.000	
	e	Teknisi/Administrator Jaringan	O/K	2.300.000	
	f	Pembantu Pelaksana Teknis	O/K	690.000	
Penjelasan:					
	a	Honorarium pelaksana kegiatan pengembangan sistem dapat diberikan kepada pegawai UNY (PNS atau Non-PNS SK Rektor) yang diberi tugas untuk mengembangkan sistem yang terintegrasi dengan sistem di tingkat Universitas, atas persetujuan direktorat yang membidangi pengembangan dan integrasi sistem informasi.			
	b	Honorarium ini dapat diberikan dengan menyertakan surat tugas/surat keputusan dari Pimpinan Universitas.			
	c	Honorarium ini dapat diberikan kepada Pejabat Struktural setingkat kepala Seksi paling banyak 3 kali dalam setahun.			
	d	Sudah mendapat Nilai Kelayakan sistem dilakukan oleh tim ahli UNY.			

86. BIAYA SEWA KENDARAAAN

Provinsi		Satuan	Roda 4	Roda 6 / Bus Sedang	Roda 6 atau lebih/ Bus Besar
1	ACEH	Unit/Hari	795.000	2.625.000	3.670.000
2	SUMATERA UTARA	Unit/Hari	888.000	1.950.000	2.920.000
3	RIAU	Unit/Hari	875.000	2.332.000	3.498.000
4	KEPULAUAN RIAU	Unit/Hari	820.000	2.160.000	3.560.000
5	JAMBI	Unit/Hari	710.000	2.438.000	3.250.000
6	SUMATERA BARAT	Unit/Hari	700.000	1.900.000	3.050.000
7	SUMATERA SELATAN	Unit/Hari	875.000	1.987.000	3.700.000
8	LAMPUNG	Unit/Hari	700.000	2.300.000	3.650.000

Provinsi		Satuan	Roda 4	Roda 6 / Bus Sedang	Roda 6 atau lebih/
					Bus Besar
9	BENGKULU	Unit/Hari	710.000	2.438.000	3.775.000
10	BANGKA BELITUNG	Unit/Hari	927.000	2.050.000	3.150.000
11	BANTEN	Unit/Hari	700.000	2.009.000	3.013.000
12	JAWA BARAT	Unit/Hari	744.000	2.050.000	3.020.000
13	DKI JAKARTA	Unit/Hari	710.000	1.950.000	3.020.000
14	JAWA TENGAH	Unit/Hari	700.000	1.900.000	3.650.000
15	D.I YOGYAKARTA	Unit/Hari	799.000	1.950.000	3.150.000
16	JAWA TIMUR	Unit/Hari	700.000	1.984.000	2.920.000
17	BALI	Unit/Hari	790.000	2.270.000	3.020.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Hari	790.000	2.270.000	3.020.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Hari	800.000	2.380.000	3.240.000
20	KALIMANTAN BARAT	Unit/Hari	798.000	2.100.000	3.350.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Hari	944.000	3.250.000	3.900.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Hari	710.000	1.950.000	3.150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Hari	1.013.000	2.200.000	3.560.000
24	KALIMANTAN UTARA	Unit/Hari	1.013.000	2.160.000	3.560.000
25	SULAWESI UTARA	Unit/Hari	800.000	2.050.000	3.460.000
26	GORONTALO	Unit/Hari	740.000	1.950.000	3.020.000
27	SULAWESI BARAT	Unit/Hari	710.000	2.267.000	3.020.000
28	SULAWESI SELATAN	Unit/Hari	700.000	2.300.000	3.020.000
29	SULAWESI TENGAH	Unit/Hari	770.000	1.950.000	3.150.000
30	SULAWESI TENGGARA	Unit/Hari	770.000	2.050.000	3.150.000
31	MALUKU	Unit/Hari	890.000	2.700.000	3.780.000
32	MALUKU UTARA	Unit/Hari	900.000	2.810.000	3.890.000
33	PAPUA	Unit/Hari	1.025.000	3.780.000	4.860.000

Provinsi		Satuan	Roda 4	Roda 6 / Bus Sedang	Roda 6 atau lebih/ Bus Besar
34	PAPUA BARAT	Unit/Hari	980.000	3.240.000	4.210.000
Penjelasan:					
Untuk sewa kendaraan roda 2 (dua) dan/atau transportasi lain mengikuti tarif tertinggi di atas sesuai dengan wilayah sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi (at cost).					

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif	Keterangan
87	BIAYA TIM PENGHAPUSAN ASET			
	Petugas Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)	O/K	883.000	Panitera lelang
Penjelasan:				
1	Maksimal anggota Panitia Penilai Penghapusan dan Panitia Pelelangan 9 (sembilan) orang.			
2	Panitia Penilai Merupakan Petugas dari Dinas Perhubungan, Kimpraswil, KPKNL yang didasarkan pada Surat Tugas dari Wakil Rektor yang membidangi.			
88	BIAYA PENGELOLAAN TANAH			
1	Petugas Ukur Tanah			
	a	sampai dengan 1.000 m ²	O/K	589.000
	b	di atas 1.000 m ² s/d 2.000 m ²	O/K	706.000
	c	di atas 2.000 m ² s/d 3.000 m ²	O/K	942.000
	d	di atas 3.000 m ² s/d 4.000 m ²	O/K	106.000
	e	di atas 4.000 m ² - 5.000 m ²	O/K	1.177.000
	f	di atas 5.000 m ² s/d 10.000 m ²	O/K	1.765.000
	g	> 10.000m ²	O/K	2.353.000
2	Saksi Ukur Tanah		O/K	295.000
3	Pembuatan Berita Acara Pelepasan Tanah		O/K	3.530.000
4	Peninjauan lokasi pensertifikatan tanah		O/K	589.000

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif	Keterangan
	Penjelasan:			
1	Pelaksanaan pengukuran tanah dilakukan oleh Tim Badan Pertanahan Nasional (BPN).			
2	Saksi Pengukuran Tanah maksimal berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari pemerintah desa, warga setempat.			
3	Honorarium Pembuatan Berita Acara Pelepasan Tanah diberikan kepada pejabat yang berwenang untuk menerbitkan dokumen pelepasan tanah dalam rangka proses balik nama sertifikat tanah.			
4	Peninjauan lokasi dilakukan oleh pejabat BPN.			
89	PEMAKAIAN JASA KEAHLIAN KONSULTANSI (sesuai dengan keahliannya)			
a	- Guru Besar	O/B	4.500.000	
b	- S-3	O/B	3.750.000	
c	- S-2	O/B	3.250.000	
d	- S-1/ D-4	O/B	2.800.000	
e	- D-3	O/B	2.400.000	
f	- SLTA	O/B	1.900.000	
	Penjelasan:			
1	Honorarium diberikan berdasarkan surat tugas dari Wakil Rektor yang membidangi Aset sesuai dengan bidang keahliannya.			
2	Durasi penugasan maksimal 6 (enam) bulan.			
3	Untuk pemakaian jasa konsultansi dengan pihak luar dapat dibayarkan sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.			
90	JASA TEKNISI ANALISA BIAYA PEMBANGUNAN			
a	Nilai pagu dana s.d. Rp200 juta	O/Paket	695.000	
b	Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	O/Paket	824.000	
c	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	O/Paket	942.000	
d	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	O/Paket	753.000	
e	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	O/Paket	906.000	

No.	Uraian Kegiatan		Satuan	Tarif	Keterangan
f		Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	O/Paket	1.118.000	
g		Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	O/Paket	1.471.000	
h		Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	O/Paket	1.824.000	
i		Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	O/Paket	2.059.000	
j		Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	O/Paket	2.353.000	
k		Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	O/Paket	2.648.000	
l		Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	O/Paket	2.942.000	
m		Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	O/Paket	3.236.000	
Penjelasan:					
Honorarium diberikan kepada petugas selain Pegawai Universitas Negeri Yogyakarta.					
91	KEGIATAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR				
	No	Biaya Konstruksi	Nilai Perencanaan Konstruksi (%)		
	1	s.d. Rp250 juta	4,17		
	2	di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	3,5		
	3	di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	2,94		
	4	di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	2,49		
	5	di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	2,11		
	6	di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	1,81		
	7	di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	1,58		
	8	di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	1,4		
	9	di atas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	1,26		
	10	di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	1,16		
	11	di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	1,07		

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif	Keterangan
	Penjelasan:			
1	Paket pekerjaan perencanaan dilaksanakan oleh pihak penyedia eksternal dan/tim internal UNY dengan kriteria sebagai berikut :			
	a	Pekerjaan perencanaan di atas merupakan pekerjaan pengembangan infrastruktur yang berasal dari pendanaan kreatif/kemitraan.		
	b	Pekerjaan dibatasi waktu penyelesaian kurang dari 4,5 bulan yang tidak dapat diakomodasi melalui mekanisme Seleksi Umum atau Pelelangan Umum.		
	c	Keterbatasan waktu dibuktikan/didasari dengan permintaan perencanaan dari pihak mitra.		
	d	Hasil pekerjaan perencanaan adalah pekerjaan Perencanaan yang dapat berupa masterplan, pradesain, dokumen pendukung penyusunan <i>detail engineering design</i> (DED) antara lain misalnya survey topografi, penyelidikan tanah, dll, atau dokumen DED yang sudah dapat digunakan.		
	e	Untuk pekerjaan yang didanai dengan dana masyarakat, merupakan pekerjaan prioritas yang bersifat sederhana dan disepakati oleh pimpinan universitas.		
2	Pembayaran diberikan berdasarkan surat tugas dari Wakil Rektor yang membidangi Aset atau Wakil Rektor yang membidangi Perencanaan. Data pendukung pembayaran disertai dengan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang disepakati.			
3	Jumlah paket yang dikerjakan perorang/penyedia melalui skema ini, maksimal 2 (dua) paket dalam 1 (satu) tahun.			
92	KEGIATAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN STANDARISASI INFRASTRUKTUR			
	a	Koordinator	O/K	5.000.000
	b	Anggota/Staf Pelaksana	O/K	2.500.000
	c	Tenaga Ahli/ Praktisi	O/K	1.500.000
	Penjelasan:			
1	Tim terdiri dari perwakilan dari beberapa unit kerja dan penyedia eksternal yang kompeten.			
2	Kompetensi dari penyedia eksternal ditentukan oleh pihak internal yang mempunyai pengalaman dalam penyusunan standar.			
3	Durasi penugasan maksimal 6 (enam) bulan dengan asumsi B-1 s.d. B-4 kompilasi dan penyusunan, B-5 <i>review</i> , dan B-6 finalisasi dan sosialisasi.			

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif	Keterangan
4	Ouput tenaga ahli/praktisi berupa dokumen hasil <i>review</i> /analisis atas draf standar yang dipersiapkan oleh tim.			
5	Honorarium diberikan di luar Unit Kerja Pengusul berdasarkan surat tugas dari Wakil Rektor terkait.			
6	Penghitungan honorarium untuk tenaga ahli/ praktisi diserahkan Unit Kerja Pengusul.			

93. PELAYANAN JASA PENGUJIAN DI LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Kontribusi Universitas 15% (Rp)	Biaya Pemeliharaan dan Pengembangan Lab 25 % (Rp)	Tenaga Ahli 8% (Rp)	Pelaksana 8 % (Rp)	Kontribusi Departemen 35% (Rp)	Kontribusi Fakultas 9% (Rp)
A. Beton (Silinder, Kubus dan Beam)									
1	Tekan < K-500	Sampel	40.000	6.000	10.000	3.200	3.200	14.000	3.600
2	Tekan K500-K700	Sampel	75.000	11.250	18.750	6.000	6.000	26.250	6.750
3	Tekan > K-700	Sampel	100.000	15.000	25.000	8.000	8.000	35.000	9.000
4	Tekan corring	Sampel	100.000	15.000	25.000	8.000	8.000	35.000	9.000
5	MOE	Sampel	100.000	15.000	25.000	8.000	8.000	35.000	9.000
6	Lentur	Sampel	100.000	15.000	25.000	8.000	8.000	35.000	9.000
7	Berat jenis	Sampel	50.000	7.500	12.500	4.000	4.000	17.500	4.500
8	Mix Design	Sampel	1.500.000	225.000	375.000	120.000	120.000	525.000	135.000
9	Trial Mix	Paket	1.000.000	150.000	250.000	80.000	80.000	350.000	90.000
10	Permeabilitas	Sampel	100.000	15.000	25.000	8.000	8.000	35.000	9.000
B. Paving, Batako, Kanstin									
1	Berat jenis	Sampel	50.000	7.500	12.500	4.000	4.000	17.500	4.500
2	Kadar air	Sampel	50.000	7.500	12.500	4.000	4.000	17.500	4.500
3	Keausan	Sampel	100.000	15.000	25.000	8.000	8.000	35.000	9.000
4	Pengukuran/tampak	Sampel	50.000	7.500	12.500	4.000	4.000	17.500	4.500
5	Tekan	Sampel	50.000	7.500	12.500	4.000	4.000	17.500	4.500
6	Penyerapan	Sampel	50.000	7.500	12.500	4.000	4.000	17.500	4.500
C. Kayu, Bambu									
1	Lentur	Sampel	75.000	11.250	18.750	6.000	6.000	26.250	6.750
2	Uji Geser	Sampel	75.000	11.250	18.750	6.000	6.000	26.250	6.750

No.	Jenis Layanan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Kontribusi Universitas 15% (Rp)	Biaya Pemeliharaan dan Pengembangan Lab 25 % (Rp)	Tenaga Ahli 8% (Rp)	Pelaksana 8 % (Rp)	Kontribusi Departemen 35% (Rp)	Kontribusi Fakultas 9% (Rp)
3	Uji Tekan	Sampel	75.000	11.250	18.750	6.000	6.000	26.250	6.750
4	Uji Tarik	Sampel	75.000	11.250	18.750	6.000	6.000	26.250	6.750
5	Penyerapan	Sampel	50.000	7.500	12.500	4.000	4.000	17.500	4.500
6	Kadar air	Sampel	50.000	7.500	12.500	4.000	4.000	17.500	4.500
7	Berat jenis	Sampel	50.000	7.500	12.500	4.000	4.000	17.500	4.500
8	MOE	Sampel	100.000	15.000	25.000	8.000	8.000	35.000	9.000
9	MOR	Sampel	100.000	15.000	25.000	8.000	8.000	35.000	9.000
D. Mortar									
1	Geser	Sampel	50.000	7.500	12.500	4.000	4.000	17.500	4.500
2	Lentur	Sampel	50.000	7.500	12.500	4.000	4.000	17.500	4.500
3	Tarik	Sampel	50.000	7.500	12.500	4.000	4.000	17.500	4.500
4	Tekan	Sampel	50.000	7.500	12.500	4.000	4.000	17.500	4.500
5	Penyerapan/ kadar air	Sampel	50.000	7.500	12.500	4.000	4.000	17.500	4.500
6	Berat jenis	Sampel	50.000	7.500	12.500	4.000	4.000	17.500	4.500
E. Papan Partikel, Gypsum									
1	Tarik	Sampel	50.000	7.500	12.500	4.000	4.000	17.500	4.500
2	Lentur	Sampel	50.000	7.500	12.500	4.000	4.000	17.500	4.500
3	Cabut paku	Sampel	50.000	7.500	12.500	4.000	4.000	17.500	4.500
4	Rekat	Sampel	50.000	7.500	12.500	4.000	4.000	17.500	4.500
5	Berat jenis	Sampel	50.000	7.500	12.500	4.000	4.000	17.500	4.500
6	Kadar air	Sampel	50.000	7.500	12.500	4.000	4.000	17.500	4.500
7	Penyerapan	Sampel	50.000	7.500	12.500	4.000	4.000	17.500	4.500
8	MOE	Sampel	75.000	11.250	18.750	6.000	6.000	26.250	6.750
9	MOR	Sampel	75.000	11.250	18.750	6.000	6.000	26.250	6.750
F. Agregat Halus (Pasir)									
1	Ayakan	Sampel	150.000	22.500	37.500	12.000	12.000	52.500	13.500
2	Berat jenis	Sampel	150.000	22.500	37.500	12.000	12.000	52.500	13.500
3	Bobot isi	Sampel	150.000	22.500	37.500	12.000	12.000	52.500	13.500
4	Kadar air	Sampel	100.000	15.000	25.000	8.000	8.000	35.000	9.000
5	Penyerapan	Sampel	100.000	15.000	25.000	8.000	8.000	35.000	9.000

No.	Jenis Layanan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Kontribusi Universitas 15% (Rp)	Biaya Pemeliharaan dan Pengembangan Lab 25 % (Rp)	Tenaga Ahli 8% (Rp)	Pelaksana 8 % (Rp)	Kontribusi Departemen 35% (Rp)	Kontribusi Fakultas 9% (Rp)
6	Kadar lumpur	Sampel	100.000	15.000	25.000	8.000	8.000	35.000	9.000
7	Kadar zat organik	Sampel	100.000	15.000	25.000	8.000	8.000	35.000	9.000
8	Kekekalan	Sampel	150.000	22.500	37.500	12.000	12.000	52.500	13.500
9	Kekerasan	Sampel	150.000	22.500	37.500	12.000	12.000	52.500	13.500
G. Agregat Kasar (Krikil), Balas, Batu									
1	Ayakan	Sampel	150.000	22.500	37.500	12.000	12.000	52.500	13.500
2	Berat jenis	Sampel	150.000	22.500	37.500	12.000	12.000	52.500	13.500
3	Bobot isi	Sampel	150.000	22.500	37.500	12.000	12.000	52.500	13.500
4	Kadar air	Sampel	100.000	15.000	25.000	8.000	8.000	35.000	9.000
5	Penyerapan	Sampel	100.000	15.000	25.000	8.000	8.000	35.000	9.000
6	Kadar lumpur	Sampel	100.000	15.000	25.000	8.000	8.000	35.000	9.000
7	Tekan	Sampel	100.000	15.000	25.000	8.000	8.000	35.000	9.000
8	Kekekalan	Sampel	200.000	30.000	50.000	16.000	16.000	70.000	18.000
9	Kekerasan	Sampel	200.000	30.000	50.000	16.000	16.000	70.000	18.000
10	Partikel pipih dan lonjong	Sampel	300.000	45.000	75.000	24.000	24.000	105.000	27.000
11	Keausan los angeles	Sampel	300.000	45.000	75.000	24.000	24.000	105.000	27.000
H. Bata Merah, Bata beton ringan, Genteng									
1	Berat jenis	Sampel	100.000	15.000	25.000	8.000	8.000	35.000	9.000
2	Kadar air	Sampel	75.000	11.250	18.750	6.000	6.000	26.250	6.750
3	Kandungan garam	Sampel	75.000	11.250	18.750	6.000	6.000	26.250	6.750
4	Penyerapan	Sampel	75.000	11.250	18.750	6.000	6.000	26.250	6.750
5	Tekan	Sampel	50.000	7.500	12.500	4.000	4.000	17.500	4.500
6	Kecepatan penyerapan	Sampel	50.000	7.500	12.500	4.000	4.000	17.500	4.500
7	Pengukuran/ tampak	Sampel	50.000	7.500	12.500	4.000	4.000	17.500	4.500
8	Rembesan	Sampel	100.000	15.000	25.000	8.000	8.000	35.000	9.000
9	Lentur	Sampel	100.000	15.000	25.000	8.000	8.000	35.000	9.000

No.	Jenis Layanan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Kontribusi Universitas 15% (Rp)	Biaya Pemeliharaan dan Pengembangan Lab 25 % (Rp)	Tenaga Ahli 8% (Rp)	Pelaksana 8 % (Rp)	Kontribusi Departemen 35% (Rp)	Kontribusi Fakultas 9% (Rp)
I. Baja Tulangan									
Tarik									
1	Baja Ø 4	Sampel	150.000	22.500	37.500	12.000	12.000	52.500	13.500
2	Baja Ø 6	Sampel	175.000	26.250	43.750	14.000	14.000	61.250	15.750
3	Baja Ø 8	Sampel	200.000	30.000	50.000	16.000	16.000	70.000	18.000
4	Baja Ø 10	Sampel	225.000	33.750	56.250	18.000	18.000	78.750	20.250
5	Baja Ø 12	Sampel	250.000	37.500	62.500	20.000	20.000	87.500	22.500
6	Baja Ø 13	Sampel	275.000	41.250	68.750	22.000	22.000	96.250	24.750
7	Baja Ø 16	Sampel	300.000	45.000	75.000	24.000	24.000	105.000	27.000
8	Baja Ø 19	Sampel	350.000	52.500	87.500	28.000	28.000	122.500	31.500
9	Baja Ø 22	Sampel	400.000	60.000	100.000	32.000	32.000	140.000	36.000
10	Baja Ø 25	Sampel	400.000	60.000	100.000	32.000	32.000	140.000	36.000
11	Ukuran dan berat	Sampel	50.000	7.500	12.500	4.000	4.000	17.500	4.500
12	Bubut specimant	Sampel	75.000	11.250	18.750	6.000	6.000	26.250	6.750
Tekuk/ Lemkung									
1	Baja Ø 4	Sampel	60.000	9.000	15.000	4.800	4.800	21.000	5.400
2	Baja Ø 6	Sampel	75.000	11.250	18.750	6.000	6.000	26.250	6.750
3	Baja Ø 8	Sampel	90.000	13.500	22.500	7.200	7.200	31.500	8.100
4	Baja Ø 10	Sampel	105.000	15.750	26.250	8.400	8.400	36.750	9.450
5	Baja Ø 12	Sampel	120.000	18.000	30.000	9.600	9.600	42.000	10.800
6	Baja Ø 13	Sampel	135.000	20.250	33.750	10.800	10.800	47.250	12.150
7	Baja Ø 16	Sampel	150.000	22.500	37.500	12.000	12.000	52.500	13.500
8	Baja Ø 19	Sampel	165.000	24.750	41.250	13.200	13.200	57.750	14.850
9	Baja Ø 22	Sampel	180.000	27.000	45.000	14.400	14.400	63.000	16.200
10	Baja Ø 25	Sampel	200.000	30.000	50.000	16.000	16.000	70.000	18.000
11	Ukuran dan berat	Sampel	50.000	7.500	12.500	4.000	4.000	17.500	4.500
12	Bubut specimant	Sampel	75.000	11.250	18.750	6.000	6.000	26.250	6.750
J. Sement									
1	Berat jenis	Sampel	100.000	15.000	25.000	8.000	8.000	35.000	9.000
2	Bobot isi	Sampel	100.000	15.000	25.000	8.000	8.000	35.000	9.000
3	Kehalusan saringan	Sampel	100.000	15.000	25.000	8.000	8.000	35.000	9.000

No.	Jenis Layanan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Kontribusi Universitas 15% (Rp)	Biaya Pemeliharaan dan Pengembangan Lab 25 % (Rp)	Tenaga Ahli 8% (Rp)	Pelaksana 8 % (Rp)	Kontribusi Departemen 35% (Rp)	Kontribusi Fakultas 9% (Rp)
4	Kehalusan peswat blaine	Sampel	100.000	15.000	25.000	8.000	8.000	35.000	9.000
5	Kekekalan	Sampel	100.000	15.000	25.000	8.000	8.000	35.000	9.000
6	Tekan	Sampel	100.000	15.000	25.000	8.000	8.000	35.000	9.000
7	Konsistensi & pengikatan	Sampel	100.000	15.000	25.000	8.000	8.000	35.000	9.000
K. Komponen Uji Struktur									
1	Hammer test	Sampel	175.000	26.250	43.750	14.000	14.000	61.250	15.750
2	UPV	Sampel	300.000	45.000	75.000	24.000	24.000	105.000	27.000
3	Provo meter	Sampel	200.000	30.000	50.000	16.000	16.000	70.000	18.000
4	Creck Meter	Sampel	100.000	15.000	25.000	8.000	8.000	35.000	9.000
5	Core Drill	Titik	400.000	60.000	100.000	32.000	32.000	140.000	36.000
6	Displacement Transducer	Unit/Hari	100.000	15.000	25.000	8.000	8.000	35.000	9.000
7	Load Cell	Unit/Hari	300.000	45.000	75.000	24.000	24.000	105.000	27.000
8	Data Loger	Unit/Hari	800.000	120.000	200.000	64.000	64.000	280.000	72.000
9	Rangka Uji ketahanan beban	Unit/Hari	5.000.000	750.000	1.250.000	400.000	400.000	1.750.000	450.000
10	Dinding reaksi	Unit/Hari	650.000	97.500	162.500	52.000	52.000	227.500	58.500
11	Unit hydraulic pump	Unit/Hari	250.000	37.500	62.500	20.000	20.000	87.500	22.500
12	Travelling Crane,	Unit/Hari	250.000	37.500	62.500	20.000	20.000	87.500	22.500
13	Uji tekan komponen	Unit	700.000	105.000	175.000	56.000	56.000	245.000	63.000
14	Uji lentur komponen	Unit	1.000.000	150.000	250.000	80.000	80.000	350.000	90.000
15	Uji geser komponen	Unit	800.000	120.000	200.000	64.000	64.000	280.000	72.000
16	Uji tekan-lentur komponen	Unit	4.000.000	600.000	1.000.000	320.000	320.000	1.400.000	360.000
L. Plat									
Tarik									
1	Plat 1-4 mm	Sampel/ Plat	200.000	30.000	50.000	16.000	16.000	70.000	18.000

No.	Jenis Layanan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Kontribusi Universitas 15% (Rp)	Biaya Pemeliharaan dan Pengembangan Lab 25 % (Rp)	Tenaga Ahli 8% (Rp)	Pelaksana 8 % (Rp)	Kontribusi Departemen 35% (Rp)	Kontribusi Fakultas 9% (Rp)
2	Pla 5-8 mm	Sampel/ Plat	250.000	37.500	62.500	20.000	20.000	87.500	22.500
3	Plat 9-12 mm	Sampel/ Plat	350.000	52.500	87.500	28.000	28.000	122.500	31.500
4	Plat 13-16 mm	Sampel/ Plat	400.000	60.000	100.000	32.000	32.000	140.000	36.000
5	Ukuran dan berat	Sampel	50.000	7.500	12.500	4.000	4.000	17.500	4.500
6	Bubut specimant	Sampel	75.000	11.250	18.750	6.000	6.000	26.250	6.750
Tekuk									
1	Plat 1-4 mm	Sampel/ Plat	50.000	7.500	12.500	4.000	4.000	17.500	4.500
2	Pla 5-8 mm	Sampel/ Plat	75.000	11.250	18.750	6.000	6.000	26.250	6.750
3	Plat 9-12 mm	Sampel/ Plat	100.000	15.000	25.000	8.000	8.000	35.000	9.000
4	Plat 13-16 mm	Sampel/ Plat	125.000	18.750	31.250	10.000	10.000	43.750	11.250
5	Ukuran dan berat	Sampel	50.000	7.500	12.500	4.000	4.000	17.500	4.500
6	Bubut specimant	Sampel	75.000	11.250	18.750	6.000	6.000	26.250	6.750

94. TUNJANGAN RISIKO PEJABAT PELAKSANA PENGADAAN

No	NILAI KONTRAK	PEJABAT PELAKSANA PENGADAAN								Admin kontrak	
		PPK		PP/Pokja		Pejabat/Panitia					
		Sat	Nilai	Sat	Nilai	Sat	Nilai	Sat	Nilai	Sat	Nilai
1	50 juta s.d. Rp200 juta	OB	471.000	OP	353.000	OP	295.000	-	-	OB	236.000
2	di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.283.000	OP	895.000	OP	612.000	-	-	OB	642.000
3	di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.426.000	OP	1.083.000	OP	730.000	-	-	OB	713.000
4	di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.629.000	OP	1.342.000	OP	906.000	-	-	OB	815.000
5	di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	1.799.000	OP	1.612.000	OP	1.071.000	KP	145.000	OB	900.000
6	di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	1.973.000	OP	1.883.000	OP	1.248.000	KP	159.000	OB	988.000
7	di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	2.418.000	OP	2.248.000	OP	1.483.000	KP	195.000	OB	1.210.000
8	di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	2.830.000	OP	2.600.000	OP	1.706.000	KP	228.000	OB	1.416.000
9	di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3.210.000	OP	2.965.000	OP	1.942.000	KP	258.000	OB	1.605.000
10	di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	3.558.000	OP	3.318.000	OP	2.165.000	KP	285.000	OB	1.779.000
11	di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.108.000	OP	3.800.000	OP	2.471.000	KP	330.000	OB	2.055.000
12	di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	4.595.000	OP	4.283.000	OP	2.789.000	KP	369.000	OB	2.298.000
13	di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	5.033.000	OP	4.753.000	OP	3.095.000	KP	404.000	OB	2.517.000
14	di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	5.436.000	OP	5.236.000	OP	3.400.000	KP	436.000	OB	2.718.000
15	di atas Rp1 triliun	OB	6.342.000	OP	5.895.000	OP	3.824.000	KP	509.000	OB	3.171.000

95. TUNJANGAN RISIKO PERANGKAT PENDUKUNG PENGADAAN

No.	NILAI KONTRAK	PERANGKAT PENDUKUNG PENGADAAN											
		Barang/Jasa lainnya				Jasa Konstruksi/Konsultansi							
		TPAK		TPTK		TPAK				TPTK			
		Sat	Nilai	Sat	Nilai	Sat	Nilai	Sat	Nilai	Sat	Nilai	Sat	Nilai
1	s.d. Rp200 juta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	895.000	OP	490.000	OP	890.000	-	-	-	-	KP	77.500
3	di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	1.083.000	OP	584.000	OP	975.000	-	-	-	-	KP	86.000
4	di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.342.000	OP	725.000	OP	1.098.000	-	-	-	-	KP	98.500
5	di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.612.000	OP	857.000	OB	398.000	KP	355.000	OB	180.000	KP	90.000
6	di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.883.000	OP	998.000	OB	428.000	KP	385.000	OB	198.000	KP	99.000
7	di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	2.248.000	OP	1.186.000	OB	515.000	KP	456.000	OB	242.000	KP	121.500
8	di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2.600.000	OP	1.365.000	OB	589.000	KP	526.000	OB	283.000	KP	142.000
9	di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.965.000	OP	1.553.000	OB	652.000	KP	597.000	OB	321.500	KP	161.000
10	di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	3.318.000	OP	1.732.000	OB	704.000	KP	668.000	OB	356.000	KP	178.500

No.	NILAI KONTRAK	PERANGKAT PENDUKUNG PENGADAAN											
		Barang/Jasa lainnya				Jasa Konstruksi/Konsultansi							
		TPAK		TPTK		TPAK				TPTK			
		Sat	Nilai	Sat	Nilai	Sat	Nilai	Sat	Nilai	Sat	Nilai	Sat	Nilai
11	di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.800.000	OP	1.977.000	OB	790.000	KP	776.000	OB	411.500	KP	206.000
12	di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	4.283.000	OP	2.231.000	OB	856.000	KP	882.000	OB	459.500	KP	230.000
13	di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.753.000	OP	2.476.000	OB	905.000	KP	988.000	OB	504.000	KP	252.000
14	di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	5.236.000	OP	2.720.000	OB	939.000	KP	1.096.000	OB	544.000	KP	272.000
15	di atas Rp 1 triliun	OP	5.895.000	OP	3.059.000	OB	1.048.000	KP	1.308.000	OB	634.500	KP	317.500

Penjelasan:

- a Total Nilai Honorarium diperhitungkan berdasarkan total nilai kontrak paket pekerjaan yang sedang berjalan.
- b Untuk paket-paket yang berlangganan (*bandiwitch* Jurnal) dibayarkan lamanya 1 bulan dengan nominal 2x sesuai dengan nilai paket pekerjaan.
- c Besarnya biaya Orang Bulan (OB) diperhitungkan secara proporsional berdasarkan batas limit atas dan bawah.
- d Besarnya biaya Orang Paket (O/P) untuk Pejabat Pengadaan (PP) diperhitungkan secara proporsional untuk pemrosesan pengadaan diatas 50 juta.
- e Biaya pengelolaan Kehadiran Paket (UP) pada rapat koordinasi proyek diberikan maksimum 1 (satu) kehadiran per minggu per proyek.
- g Biaya pengelolaan Kehadiran Paket (KP) untuk PPHP diberikan khusus untuk kehadiran pada rapat koordinasi Paket Pengadaan Pelaksana Konstruksi.

- h Biaya pengelolaan paket pengadaan konsultan atau pelaksana konstruksi diterimakan selama masa kontrak pekerjaan perencanaan atau pelaksanaan konstruksi berlangsung.
- i Biaya pengelolaan kontrak pekerjaan perencanaan konstruksi diperhitungkan terhadap estimasi nilai kontrak pekerjaan fisik.
- j Biaya pengelolaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp1 Miliar pada masa pemeliharaan diberikan sebesar Rp 100.000, - per kehadiran rapat koordinasi pemeliharaan yang dihadiri oleh PPK dan penyedia jasa, maksimum 1 (satu) kehadiran per minggu per proyek.
- k Seluruh paket pengadaan harus masuk dalam Sistem Informasi Perencanaan Pengadaan.
- l Pengangkatan personil dan honorarium TPTK dan Admin kontrak diberikan berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari PPK.
- m Pengangkatan personil dan pemberian honorarium TPAK diberikan berdasarkan Surat keputusan (SK) dari Wakil Rektor SDM A atau Dekan.

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



SUMARYANTO
NIP 196503011990011001



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

UNGGUL, KREATIF, DAN INOVATIF BERKELANJUTAN

Jl. Colombo No. 1 Kampus Karangmalang Universitas Negeri Yogyakarta 55281 •
Telp/Fax 0274 542185 • E-mail: humas@uny.ac.id • Laman: www.uny.ac.id.

UNYOFFICIAL

